

**ANALISIS PROGRAM GEROBAK USAHA NU SEBAGAI
UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PELAKU
USAHA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(STUDI KASUS PADA NU CARE LAZISNU MWC
KERTOSONO)**

SKRIPSI

Oleh
ERVA HASNI'AH AZIZ
NIM : G94218169



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya, Erva Hasni'ah Aziz, G94218169, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 03 Januari 2023




Erva Hasni'ah Aziz
NIM. G94218169

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Erva Hasni'ah Aziz NIM:G94218169 ini telah diperiksa
dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 03 Januari 2023

Dosen Pembimbing



(Dr. H. Muhammad Lathoif Ghozali, Lc., MA)

NIP: 197511032005011005

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PROGRAM GEROBAK USAHA NU SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHERAAN PELAKU USAHA DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* (STUDI KASUS PADA NU CARE-LAZISNU MWC KERTOSONO)

oleh

Erva Hasni'ah Aziz

NIM: G94218169

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada
tanggal 10 Januari 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diterima.

Susunan Dewan Penguji:

1. Dr. H. M. Lathoif Ghozali, Lc., MA
NIP. 19751103200511005
(Penguji 1)
2. Masadah, MHI
NIP. 197812052006042003
(Penguji 2)
3. Dr. H. Akh. Yunan Atho'illah, M.Si
NIP. 198101052015031003
(Penguji 3)
4. Maziyah Mazza Basya, M.SEI
NIP. 199001092019032014
(Penguji 4)

Tanda Tangan:

.....
.....
.....
.....

Surabaya, 05 Agustus 2023



Dr. Saiful Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 197005142000031001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ERVA HASNI'AH AZIZ
NIM : G94218169
Fakultas/Jurusan : FEBI / EKONOMI SYARIAH
E-mail address : ervahsnh@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISI PROGRAM GEROBAK USAHA NU SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PELAKU USAHA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS PADA NU CARE LAZISNU MWC KERTOSONO)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Juni 2023

Pegulis

(Erva Hasni'ah Aziz)

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "**Analisis Program Gerobak Usaha NU Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Dalam Perspektif Maqashid Syariah**". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program gerobak usaha NU yang dijalankan oleh NU Care-LAZISNU MWC Kertosono sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha dan bagaimana implikasinya terhadap kesejahteraan penerima yang dalam perspektif *Maqashid Syariah*.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana analisis datanya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi dengan ketua lembaga NU Care-LAZISNU MWC Kertosono, pengelola program gerobak usaha NU dan penerima manfaat program gerobak usaha NU. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program gerobak usaha telah dijalankan berdasarkan fungsi pengelolaan yang terdiri dari 4 tahapan yakni perencanaan dengan menentukan tujuan dan sasaran program, tahap pengorganisasian dengan menentukan pihak-pihak yang memiliki tugas dan fungsi dalam pelaksanaan, tahap pelaksanaan dengan menentukan prosedur, dan tahap pengawasan dengan pemantauan secara berkala berdasarkan jadwal yang telah ditentukan. Program gerobak usaha ini telah mampu mencapai target yakni pendistribusian 1 bantuan setiap tahun dan telah membantu meningkatkan pendapatan penerima. Berdasarkan indikator BKKBN, program gerobak usaha NU dapat membantu penerima mencapai kesejahteraan dalam indikator Keluarga Sejahtera I (KS 1). Dalam tinjauan *maqashid syariah* program gerobak usaha ini telah mampu memenuhi kebutuhan dasar dalam lima pokok *maqashid syariah* yakni perlindungan terhadap agama (*Hifdzu Din*), perlindungan terhadap jiwa (*Hifdzu Nafs*), perlindungan terhadap akal (*Hifdzu Aql*), perlindungan terhadap keturunan (*Hifdzu Nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*Hifdzu maal*) yang menekankan pada perlindungan terhadap harta (*Hifdzu Maal*) sehingga berdampak pada pemenuhan kebutuhan dalam tingkat *dharuriyah* dan *hajiyyah*, namun belum mampu mencapai pemenuhan kebutuhan *tahsiniyah*.

Untuk memperoleh hasil yang maksimal, diharapkan pihak lembaga lebih memperhatikan terkait pengerucutan program agar dapat mengoptimalkan sumber daya manusia dan pada tahap pengawasan agar bisa berjalan lebih maksimal. Kemudian bagi masyarakat diharapkan untuk dapat membantu upaya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan program dengan menyalurkan dana zakatnya ke lembaga NU Care-LAZISNU MWC Kertosono.

Kata Kunci : Kesejahteraan, Maqashid Syariah

ABSTRACT

This research is entitled "Analysis of the NU Business Cart Program as an Effort to Improve the Welfare of Business Actors in a Maqashid Syariah Perspective". This research aims to find out how the NU Business Cart program implemented by NU Care-LAZISNU MWC Kertosono is implemented as an effort to improve the welfare of business actors and what the implications are towards the recipient's welfare from the Maqashid Syariah perspective.

This research uses qualitative research where the data analysis is descriptive. Data collection was carried out through a process of observation, interviews and documentation with the head of the NU Care-LAZISNU institution MWC Kertosono, the manager of the NU business cart program and the beneficiaries of the NU business cart program. Data analysis techniques use data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of the research show that the implementation of the business cart program has been carried out based on the management function which consists of 4 stages, namely planning by determining program goals and objectives, organizing stage by determining the parties who have duties and functions in implementation, implementation stage by determining procedures, and stage supervision with periodic monitoring based on a predetermined schedule. This business cart program has been able to achieve the target of distributing 1 aid every year and has helped increase the recipient's income. Based on the BKKBN indicators, the NU business cart program can help recipients achieve prosperity in the Prosperous Family I (KS 1) indicator. In view of the maqashid sharia, this business cart program has been able to fulfill the basic needs in the five main maqashid sharia, namely protection of religion (Hifdzu Din), protection of the soul (Hifdzu Nafs), protection of the mind (Hifdzu Aql), protection of descendants (Hifdzu Nasl) , and protection of assets (Hifdzul maal) which emphasizes the protection of assets (Hifdzu Maal) so that it has an impact on fulfilling needs at the dharuriyah and hajiyah levels, but has not been able to achieve fulfillment of tahsiniyah needs.

To obtain maximum results, it is hoped that the institution will pay more attention to streamlining the program so that it can optimize human resources and at the monitoring stage so that it can run more optimally. Then the community is expected to be able to help efforts to realize community welfare through program development by channeling their zakat funds to the NU Care-LAZISNU MWC Kertosono institution.


Keywords: Welfare, Maqashid Sharia

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah	9
1.3 Rumusan Masalah.....	10
1.4 Tujuan Penelitian	11
1.5 Manfaat Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	14
2.1 Penelitian Terdahulu.....	14
2.2 Zakat.....	25
2.2.1 Pengertian Zakat.....	25
2.2.2 Pendistribusian zakat.....	28
2.2.3 Zakat Produktif.....	30
2.2.4 Pendistribusian Zakat Produktif.....	36
2.2.5 Program Gerobak Usaha NU	40
2.3 Kesejahteraan	42
2.3.1 Pengertian Kesejahteraan	42
2.3.2 Indikator Kesejahteraan	44
2.3.3 Kesejahteraan dalam Islam	50

2.4	Maqāshid Syariah	52
2.4.1	Pengertian Maqāshid Syariah.....	52
2.4.2	Maqāshid Syariah Asy-Syatibi.....	55
2.5	Kerangka Konseptual	66
BAB III METODE PENELITIAN		68
3.1	Jenis Penelitian	68
3.2	Lokasi Penelitian	69
3.3	Definisi Operasional.....	69
3.4	Jenis dan Sumber Data	70
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	72
3.6	Teknik Pengolahan Data	73
3.7	Teknik Analisis Data	74
BAB IV UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PELAKU USAHA MELALUI PROGRAM GEROBAK USAHA NU PADA NU CARE LAZISNU MWC KERTOSONO PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH ...		77
4.1	Gambaran Umum NU Care Lazisnu MWC Kertosono	77
4.1.1	Sejarah Perkembangan NU Care-LAZISNU	77
4.1.2	Gambaran Umum NU Care Lazisnu MWC Kertosono	81
4.1.3	Visi Misi NU Care-LAZISNU	83
4.1.4	Struktur Organisasi NU Care Lazisnu MWC Kertosono.....	83
4.1.5	Kebijakan Mutu Manajemen.....	84
4.1.6	Program NU Care-LAZISNU MWC Kertosono	85
4.2	Gambaran Umum Program Gerobak Usaha NU.....	86
4.2.1	Latar Belakang Program Gerobak Usaha NU.....	86
4.2.2	Tujuan Program Gerobak Usaha NU	88
4.3	Implementasi Program Gerobak Usaha NU Care Lazisnu MWC Kertosono	90
4.4	Analisis Implementasi Program Gerobak Usaha NU di NU Care- LAZISNU MWC Kertosono	107
4.5	Implikasi Program Gerobak Usaha NU Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku usaha di Kecamatan Kertosono Dalam Perspektif Maqashid Syariah.....	120

4.6 Analisis Implikasi Program Gerobak Usaha NU Care Lazisnu MWC Kertosono sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Dalam Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	134
BAB V PENUTUP.....	146
5.1 Kesimpulan	146
5.2 Saran.....	148
DAFTAR PUSTAKA	150
LAMPIRAN.....	154
DOKUMENTASI.....	156



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Struktur Organisasi Lembaga	83
Tabel 4. 2 Data Penyaluran Gerobak dan Jumlah Modal Usaha.....	106
Tabel 4. 3 Hasil Pengawasan Bulan Oktober 2023	117
Tabel 4. 4 Profesi Sebelum dan Sesudah Menjadi Penerima Program Gerobak Usaha NU	129
Tabel 4. 5 Peningkatan Pendapatan Penerima Program	130
Tabel 4. 6 Kesejahteraan Berdasarkan Indikator BKKBN.....	131



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik Persentase Penduduk Miskin	2
Gambar 1. 2 Grafik Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Nganjuk.....	5
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual.....	66



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi negara berkembang, tak terkecuali negara Indonesia. Kemiskinan sendiri merupakan keadaan dimana seseorang yang memiliki penghasilan namun tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Kemiskinan menjadi topik permasalahan yang perlu segera diselesaikan (Abidin, 2021). Sebagai negara berkembang, permasalahan ekonomi terkait kemiskinan dan pengangguran di Indonesia masih menjadi topik utama bagi pemerintah maupun lembaga yang bergerak dalam bidang ekonomi. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut, diantaranya adalah peningkatan jumlah sumber daya manusia yang tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan yang rendah, serta keterbatasan sumber daya dan tingkat produktivitas tenaga kerja yang masih rendah (Itang, 2015). Berbagai program pengentasan kemiskinan pada dasarnya sudah dilaksanakan oleh pemerintah, namun dinilai belum maksimal karena realitanya masih banyak masyarakat yang hidup dengan keadaan kurang layak. Hal tersebut mengakibatkan adanya kesenjangan dan perbedaan status sosial ekonomi di masyarakat.

Gambar 1. 1 Grafik Persentase Penduduk Miskin



Sumber : BPS, 2021

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022 yang tergambar dalam grafik diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 26,50 juta orang atau sebesar 9,71 persen, berkurang sejumlah 1,05 juta orang atau sebesar 0,48 persen dibandingkan dengan September 2020. (Badan Pusat Statistik 2022). Meskipun mengalami penurunan, upaya pengentasan kemiskinan harus tetap dilakukan, karena kemiskinan menggambarkan kondisi masyarakat memiliki tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Terkait dengan masalah kemiskinan dan kesejahteraan, agama Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alam* sangat memperhatikan terkait kesejahteraan umatnya. Islam memberikan perhatian khusus terkait permasalahan kemiskinan ini, dimana Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antar sesama manusia. Islam memerintahkan umatnya untuk tidak merasa bahwa harta benda yang mereka miliki adalah milik mereka sepenuhnya, namun dalam harta tersebut terdapat hak milik orang lain (Saputro dan Sidiq, 2010).

Hal tersebut juga telah dijelaskan dalam Q.S Az Zariyat ayat 19 yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : *“Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta”* (QS Az-Zariyat 51 : 19 dalam al-Qur’an terjemahan Kementerian Agama RI, 2019: 521)

Berdasarkan ayat tersebut dapat kita pahami bahwa di dalam harta benda yang dimiliki oleh manusia sesungguhnya terdapat hak orang miskin baik yang meminta maupun tidak meminta. Adanya sikap ketidakpedulian orang kaya kepada orang miskin dapat menjadi salah satu faktor penyebab masih banyaknya kemiskinan dan ketimpangan dimasyarakat.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membantu mengentaskan kemiskinan yaitu dengan membangun konsep filantropi Islam yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Filantropi Islam merupakan praktik kedermawanan dengan program yang terstruktur yang memiliki tujuan untuk mengatasi masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan. Terdapat dua orientasi filantropi Islam dalam upaya pengentasan kemiskinan yaitu orientasi tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Orientasi dalam tujuan jangka pendek dilakukan dengan pemberian bantuan yang bersifat konsumtif, sedangkan tujuan jangka panjang dilakukan dengan memberikan bantuan yang bersifat produktif. Bantuan secara produktif ini nantinya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan (Rizal dan Mukaromah, 2021).


Konsep filantropi dalam Islam ini secara umum berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Hal

tersebut dikarenakan dalam pengelolaan dan pendistribusian dananya dilakukan secara konsumtif dan produktif untuk membantu masyarakat lemah agar dapat hidup berkecukupan dan lebih mandiri. Program-program yang dijalankan oleh pemerintah tidak bisa serta merta mampu mengatasi permasalahan kemiskinan di seluruh daerah, sehingga diperlukan sumbangsih dari masyarakat untuk dapat membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini. Pembentukan lembaga yang memiliki visi misi untuk mengelola dana dari masyarakat dan untuk masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam dapat menjadi alternatif untuk membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan terkait kemiskinan tersebut dengan menyesuaikan situasi dan kondisi masing-masing daerah.

Salah satu lembaga filantropi yang melakukan pengelolaan dana zakat, infaq, dan dana sedekah di Kecamatan Kertosono adalah NU Care-Lazisnu MWC Kertosono, yang berada dalam naungan Nahdlatul Ulama. NU Care-Lazisnu dibentuk sebagai lembaga yang memiliki tujuan mulia yaitu berkhidmat untuk membantu kesejahteraan dan kemandirian umat dengan mengelola dana Zakat, Infaq, Sedekah dan dana sosial-keagamaan lainnya demi kemaslahatan umat (NU Care-Lazisnu, 2022). Kecamatan Kertosono merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Nganjuk bagian timur dan berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Kediri. Kecamatan Kertosono berada pada lokasi yang strategis karena menghubungkan 3 kabupaten dan terletak di antara jalur utama Surabaya-Yogyakarta. Hal tersebut menjadikan Kecamatan Kertosono menjadi wilayah

yang berpotensi untuk dijadikan pusat kegiatan sosial maupun ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia dan letak yang strategis dari wilayah tersebut. Kondisi perekonomian dan kesejahteraan di Kecamatan Kertosono tergolong menengah ke bawah.

Gambar 1. 2 Grafik Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Nganjuk



Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk, 2021

Berdasarkan grafik diatas, dapat diketahui bahwa jumlah dan persentase kemiskinan di Kabupaten Nganjuk cenderung mengalami penurunan. Sumber data utama yang digunakan untuk menghitung tingkat kemiskinan Maret 2021 adalah data Susenas bulan Maret 2021 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk). Kecamatan Kertosono memiliki jumlah penduduk sebanyak 53.341 pada tahun 2019, 56.182 pada tahun 2019 dan 56.407 pada tahun 2021 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, 2022). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Kertosono terus mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir.

Adanya pandemi Covid-19 membawa perubahan pada pola pekerjaan masyarakat di Kecamatan Kertosono, dimana banyak masyarakat yang terjun ke dunia usaha. Peningkatan jumlah usaha tersebut perlu mendapatkan

dukungan karena dapat menjadi sumber lapangan pekerjaan serta menjadikan masyarakat lebih mandiri dengan kemampuannya sendiri. Namun, banyak masyarakat yang mengalami kendala dalam memulai atau membuka usaha baru, salah satunya adalah kendala terkait modal. Sehingga, perlu adanya bantuan dari pemerintah atau lembaga yang bergerak dalam bidang ekonomi untuk membantu mengatasi masalah tersebut.

NU Care-Lazisnu MWC Kertosono turut serta dalam upaya pengentasan kemiskinan yang terjadi di lingkungan sekitarnya dengan melakukan pengelolaan dana zakat dari masyarakat dan mendistribusikannya secara konsumtif dan produktif. Pendistribusian secara konsumtif dilakukan dengan memberikan bantuan jangka pendek yang dapat dikonsumsi secara langsung seperti sembako dan obat-obatan, sedangkan pendistribusian dana secara produktif ini dilakukan dengan membentuk suatu program yang dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang, salah satunya yaitu program gerobak usaha NU. Program ini dijalankan sebagai bentuk kepedulian kepada sesama manusia khususnya mereka yang memiliki minat dan bakat dalam dunia usaha akan tetapi mengalami kesulitan dan keterbatasan terkait modal dan sumber daya. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian penerima dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, yang diimbangi dengan pemantauan dan pendampingan yang rutin dilakukan oleh pengelola dan penanggungjawab program ini.

Skema pelaksanaan program gerobak usaha NU yaitu dengan pemberian sarana dan modal usaha dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha

untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya dengan memenuhi prosedur yang telah ditentukan oleh pihak lembaga. Pemberian gerobak dan modal usaha ini disertai proses pendampingan yang dilakukan secara bertahap. Melalui proses pendampingan ini pihak lembaga akan memantau perkembangan usaha dan juga terkait kendala yang dialami oleh penerima program serta menjadi evaluasi bagi pelaku usaha dalam mengelola usahanya. Adanya program gerobak usaha ini menunjukkan upaya untuk mengatasi kemiskinan dan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi program ini serta bagaimana implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan yakni kondisi yang menggambarkan suatu keadaan yang harmonis serta terpenuhinya kebutuhan anggota keluarga seperti kebutuhan jasmani maupun sosial tanpa mengalami hambatan, dan masalah-masalah yang timbul akan mudah diatasi bersama anggota keluarga (Rosyidi, 2014). Kesejahteraan dapat diartikan sebagai kondisi dimana kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar suatu individu maupun kelompok dapat terpenuhi. Kesejahteraan tentunya menjadi suatu harapan bagi setiap manusia, dimana setiap orang pasti menginginkan kehidupan yang baik, makmur, dan keadaan yang damai. Kesejahteraan merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat sehingga dapat tercipta suatu keadaan yang harmonis dan makmur dalam masyarakat. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga pelayanan dan masyarakat umum untuk merealisasikan kesejahteraan atau kemaslahatan bagi masyarakat secara menyeluruh.

Kesejahteraan dalam Islam mencakup segala hal baik yang bersifat jasmani maupun rohani, karena agama Islam meyakini bahwa setelah kehidupan di dunia akan ada kehidupan di akhirat yang lebih kekal. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari terpenuhinya aspek materi, akan tetapi juga harus memperhatikan bahwa manusia juga makhluk biologis yang hidup dengan roh/jiwa yang membutuhkan hal-hal yang bersifat rohani. Oleh sebab itu, kesejahteraan hidup akan dicapai apabila manusia mampu menyeimbangkan antara kesejahteraan jasmani maupun rohaninya (Ahsan *et al.*, 2013).

Kondisi tercukupinya kebutuhan manusia baik kebutuhan material maupun kebutuhan non material yang seimbang akan mengantarkan manusia dalam kemaslahatan. Kondisi sejahtera atau *maslahah* selaras dengan definisi Islam yang memiliki arti selamat, aman, sentosa dan damai dan misi yang bertujuan untuk membawa kesejahteraan. Hal tersebut juga selaras dengan tujuan pengutusan Rasulullah ke dunia ini, yaitu membawa rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al Anbiya ayat 107 yang berbunyi,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya :“Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (al-Qur’an terjemahan Kementerian Agama RI, 2019:331)

Menurut Al-Syatibi, ditetapkan suatu hukum ialah untuk kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat. Beliau menegaskan bahwa tujuan Allah menetapkan suatu hukum ialah untuk mewujudkan kemaslahatan umat di dunia dan akhirat (Bakri, 1996). Berdasarkan pendapat

tersebut dapat dipahami bahwa *maqashid syariah* merupakan maksud atau tujuan ditetapkannya hukum-hukum Allah (Istiqomah, 2018). Tolak ukur keberhasilan dalam upaya mencapai kemaslahatan dalam Islam berdasarkan pada lima tujuan dasar yang dikenal dengan *Maqashid Syariah* yang meliputi pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan adanya perspektif tersebut, al-Qur'an dan sunnah telah mengatur bagaimana seharusnya menjalankan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan dana yang baik, terutama dana yang diperoleh dari masyarakat dan didistribusikan kepada masyarakat agar dapat bermanfaat secara optimal dan dapat mencapai kemaslahatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam terkait program gerobak usaha NU dan bagaimana implikasinya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dalam perspektif *Maqashid Syariah*, dengan mengangkat judul penelitian “**Analisis Program Gerobak Usaha NU Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Dalam Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Pada NU Care-LAZISNU MWC Kertosono)**”

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah pada penelitian ini diantaranya :

1.2.1 Identifikasi Masalah

- a. Pemerataan ekonomi yang belum optimal sehingga masih terjadi kesenjangan ekonomi

- b. Banyak masyarakat yang ingin membuka usaha atau mengembangkan usaha namun mengalami kendala terkait modal
- c. Kurang optimalnya lembaga zakat dalam melakukan pengelolaan zakat secara produktif
- d. Implementasi program gerobak usaha NU yang dijalankan oleh NU Care-Lazisnu MWC Kertosono
- e. Tinjauan *maqashid syariah* mengenai program gerobak usaha di NU Care-Lazisnu MWC Kertosono dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- f. Implikasi program gerobak usaha NU yang dijalankan oleh NU Care-Lazisnu MWC Kertosono terhadap peningkatan kesejahteraan menurut perspektif *maqashid syariah*

1.2.2 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini diantaranya :

- a. Implementasi program gerobak usaha NU di NU Care-Lazisnu MWC Kertosono dalam meningkatkan kesejahteraan
- b. Implikasi program gerobak usaha NU di NU Care-Lazisnu MWC Kertosono terhadap peningkatan kesejahteraan dalam perspektif *maqashid syariah*

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditentukan beberapa rumusan permasalahan diantaranya:

- a. Bagaimana implementasi program gerobak usaha NU di NU Care-Lazisnu MWC Kertosono?
- b. Bagaimana implikasi program gerobak usaha NU Care-Lazisnu MWC Kertosono terhadap peningkatan kesejahteraan dalam perspektif *maqashid syariah*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi program gerobak usaha NU di NU Care-Lazisnu MWC Kertosono
- b. Untuk mengetahui implikasi program gerobak usaha NU Care-Lazisnu MWC Kertosono terhadap peningkatan kesejahteraan dalam perspektif *maqashid syariah*?

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan dalam beberapa aspek yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi terkait mekanisme dan peran Program Gerobak Usaha NU yang dijalankan oleh NU Care LAZISNU MWC Kertosono dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro di Kecamatan Kertosono ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan secara luas bagi peneliti dalam bidang ekonomi, khususnya terkait Program Gerobak Usaha NU yang dijalankan oleh NU Care LAZISNU MWC Kertosono dalam hal mekanisme pengelolaan dan kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi pelaku usaha mikro penerima program di Kecamatan Kertosono. Selain itu, penelitian ini juga dijadikan sebagai persyaratan bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir kuliah jenjang Sarjana.

b. Bagi Lembaga NU Care-Lazisnu MWC Kertosono

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan yang bermanfaat dalam membantu lembaga sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah selanjutnya, serta dapat menjadi bahan evaluasi untuk menentukan rencana pengembangan program yang lebih baik lagi sehingga dapat lebih bermanfaat dalam membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi penerima Program Gerobak Usaha NU di Kecamatan Kertosono.

c. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan pengetahuan terkait program ekonomi yang ditinjau dari perspektif maqashid syariah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi

peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dalam bidang yang sama dimasa yang akan datang sehingga dapat dijadikan referensi dan bahan pembanding.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang pernah dan relevan dengan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis akan menjelaskan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan.

No.	Nama	Judul	Hasil	Perbedaan
1.	Aan Palison 2022	Standar Penyaluran Infaq Melalui Program Gerobak Ummah di LAZ Swadaya Ummah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LAZ Swadaya Ummah telah mengelola program ini dengan baik, yang dibuktikan dengan adanya peningkatan ekonomi penerima serta banyak masyarakat yang mengajukan permohonan untuk menjadi penerima. Namun, estimasi waktu pendampingan setiap 6	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada kajian kesejahteraan dan tinjauan <i>maqashid syariah</i> . Selain itu, sumber dana yang digunakan juga berbeda dimana pada penelitian sebelumnya sumber dana berasal dari dana infaq sedangkan penelitian ini sumber dana

			bulan sekali dinilai kurang efektif karena jangka waktu terlalu lama sehingga kurang detail dalam mengetahui perkembangan usaha.	berasal dari dana zakat.
2.	Muhammad Haikal Muhtadi, 2020	Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program Gerobak Berkah Pada Unit Pelayanan Zakat Bank DKI Cabang Utama Juanda”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh lembaga dan sudah memberikan manfaat secara luas dilihat dari jumlah penerima yang terus bertambah. Namun, kurangnya jumlah pegawai menjadi kendala dalam pengembangan program ini.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada kajian kesejahteraan dan tinjauan <i>maqashid syariah</i> . Pada penelitian sebelumnya hanya membahas sistem dalam pendayagunaan zakat melalui program gerobak berkah, sedangkan pada penelitian ini terdapat kajian dampak terhadap kesejahteraan dan tinjauan <i>maqashid syariah</i> .

3.	Muhammad Syauqillah, 2019	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Budidaya Kerang Hijau Dalam Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> (Studi Fernomenologi di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Jawa Timur”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa budidaya kerang hijau ini telah memberikan keuntungan besar bagi masyarakat yang melakukan budidaya sehingga masyarakat bisa lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya, dan ditinjau dari perspektif <i>maqashid syariah</i> budidaya ini telah mewujudkan kemaslahatan dalam lima unsur pokok <i>maqashid syariah</i>	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian. Dalam penelitian sebelumnya, objek penelitian adalah budidaya kerang hijau, sedangkan pada penelitian ini objek penelitian adalah program gerobak usaha NU.
4.	Isitiqomah	Analisis Program Keluarga Harapan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomia Perspektif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program keluarga harapan di Kecamatan Tirtoyudo telah memberikan bantuan kepada masyarakat	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni pada objek penelitian. Dalam penelitian sebelumnya, objek penelitian adalah

		<p><i>Maqashid Syariah</i></p> <p>(Di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang)</p>	<p>melalui bantuan kesehatan, menyediakan fasilitas pendidikan dan membangun kelompok usaha tanpa membedakan sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan dan juga lima unsur pokok <i>maqashid syariah</i></p>	<p>program keluarga harapan, sedangkan pada penelitian ini objek penelitian adalah program gerobak usaha NU.</p>
5.	Aldi Permana, 2022	<p>Efektivitas Bantuan Modal Usaha untuk Pengembangan Ekonomi Mustahik Pada Program Merangin Sejahtera BAZNAS Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program ini telah membantu masyarakat melalui bantuan modal yang diberikan sehingga dapat meningkatkan pendapatan mustahiq dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada bentuk pemberian modal dan tinjauan <i>maqashid syariah</i>. Pada penelitian sebelumnya modal yang diberikan berupa uang tunai, sedangkan pada penelitian ini modal yang diberikan berupa sarana usaha dan tambahan modal. Pada</p>

				penelitian ini menjelaskan tinjauan <i>maqashid syariah</i> dari program tersebut.
6.	Moh. Ainur Rizqi, 2021	Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo (Kajian Maqashid Syaria Imam Al-Syatibi Tentang Menjaga Harta)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa TPI Paiton telah membantu meningkatkan kesejahteraan dengan memberikan fasilitas berupa sarana produksi sehingga dapat mempermudah proses produksi dan meningkatkan jumlah produksi nelayan. Namun, dalam hal pelelangan TPI Paiton belum melakukan proses pelelangan sendiri karena beberapa kendala yakni keterikatan terhadap tengkulak dan kurangnya permodalan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian. Dalam penelitian sebelumnya, objek penelitian adalah Tempat Pelelangan Ikan, sedangkan pada penelitian ini objek penelitian adalah program gerobak usaha NU.

			bagi nelayan dan biaya pajak penjualan.	
7.	Muhammad Nabil Zamzami, 2021	Peran <i>Home Industri Parut Kelapa Merpati Stainless Steel</i> Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Desa Ngunut Berdasarkan Prinsip <i>Maqashid Syariah</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>home industry</i> ini membantu kesejahteraan karyawan melalui pembukaan lapangan kerja untuk masyarakat sekitar dengan pengelolaan kelapa parut. Selain itu, <i>home industry</i> ini juga terbuka untuk penjual atau tengkulak yang nantinya dijual lagi. <i>Home Industry</i> ini tidak hanya fokus pada keuntungan namun juga menyeimbangkan dengan kebutuhan akhirat sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan melalui pemenuhan lima pokok	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian. Dalam penelitian sebelumnya, objek penelitian adalah <i>home industry</i> parut kelapa Merpati <i>Stainless Steel</i> , sedangkan pada penelitian ini objek penelitian adalah program gerobak usaha NU.

			<i>maqshid syariah</i>	
8.	Novita Andriana dan Ari Prasetyo, 2019	Implementasi Komponen Maqashid Syariah Terhadap Kesejahteraan Pada Karyawan Yayasan Nurul Hayat Surabaya.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Yayasan Nurul Hayat Surabaya telah mengimplementasikan lima pokok <i>maqashid syariah</i> dengan adanya perintah untuk menghentikan segala bentuk aktivitas ketika adzan berkumandang, adanya program pemberangkatan umroh bagi karyawan setiap tahun, pemberian asuransi dan BPJS kesehatan, adanya pelatihan, workshop dan seminar bagi karyawan, membantu pembiayaan pendidikan bagi anak karyawan dan pemberian gaji tepat waktu, yang ditambah	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian. Dalam penelitian sebelumnya, objek penelitian adalah kebijakan pada Yayasan Nurul Hayat Surabaya, sedangkan pada penelitian ini objek penelitian adalah program gerobak usaha NU.

			dengan insentif dan bonus sesuai kinerja karyawan.	
9.	Amrullah, 2021	Praktik <i>Mangpebibí'</i> Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis <i>Maqashid Syariah</i> Di Anggeraja Kabupaten Enrekang.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik <i>Mangpebibí'</i> ini telah membantu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kerjasama antara pemodal dan pengelola dimana modal ditanggung oleh pemodal secara keseluruhan dan juga telah ditentukan prosentasi bagi hasil untuk keduanya.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian. Dalam penelitian sebelumnya, objek penelitian adalah praktik <i>maqngpebibí'</i> , sedangkan pada penelitian ini objek penelitian adalah program gerobak usaha NU.
10.	Sariman, Munadi dan Deni Irawan, 2022	Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program keluarga harapan telah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian. Dalam penelitian sebelumnya, objek penelitian adalah

		Kecamatan Sambas Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	memberikan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan fasilitas usaha bersama, sehingga dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dan membantu menjaga lima pokok <i>maqashid syariah</i> .	Program Keluarga Harapan (PKH), sedangkan pada penelitian ini objek penelitian adalah program gerobak usaha NU.
11.	Muhamad Wildan Fawa'id 2022	Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Perspektif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa yaitu dengan menjadikan berbagai wilayah di Kecamatan Ngetos menjadi daerah wisata, UMKM, Peternakan, Pertanian dan Perkebunan. Selain itu, pemerintah desa membentuk Badan Kerjasama Antar Desa	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya membahas tentang kebijakan pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang program gerobak usaha NU untuk

		Ekonomi Syariah	(BKAD) yang bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh desa untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dengan mengelola potensi desa masing-masing. Sehingga, masyarakat desa dapat berdaya dengan mengembangkan kemampuan dan potensi wilayahnya masing-masing.	meningkatkan kesejahteraan dalam persepektif maqashid syariah.
12.	Ana Toni Roby Candra Yudha, Habibah Awwaliah, Eka Mega Pertiwi	<i>SDG Value and Islamic Pilantrophy through zakah institution during the Covid-19</i> (Nilai SDGs dan Filantropi Islam Melalui Lembaga Zakat Selama Covid-19	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan yang dilakukan oleh lembaga zakat melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi dan aspek-aspek lainnya merupakan bukti bahwa dana ZIS dapat dikelola dalam berbagai bentuk	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya membahas pemberdayaan melalui dana wakaf dan dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan pada penelitian ini membahas

			selama penggunaannya bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini, LAZ bertanggungjawab dalam mengawasi dan melaporkan perkembangannya sebagai bentuk transparansi dan tanggungjawab profesional kepada dermawan dan juga kepada Allah.	pendayagunaan dana zakat produktif dan dampaknya bagi kesejahteraan penerima program yang ditinjau dalam perspektif <i>maqashid syariah</i> .
13.	Eko Gondo Saputro, Sahabudin Sidiq 2020	<i>The Role of Zakat, Infaq and Shadaqah (ZIS) in Reducing Poverty in Aceh Province</i> (Peran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di	Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat, infaq dan sedekah (ZIS) berpengaruh secara langsung terhadap kesehatan, pertumbuhan ekonomi dan IPM. Selain itu, ZIS juga secara tidak langsung berkontribusi dalam mengurangi	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada kajian kesejahteraan dan <i>maqashid syariah</i> . Dalam penelitian sebelumnya, membahas terkait peran zakat untuk mengurangi

		Provinsi Aceh	kemiskinan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Program tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas mustahik, sehingga diharapkan mustahik dapat mandiri secara ekonomi dan keluar dari belenggu kemiskinan.	kemiskinan melalui program-program Baitul Mal Aceh, sedangkan penelitian ini membahas salah satu program dari NU Care-LAZISNU Kertosono yang fokus pada salah satu program berbasis ekonomi produktif dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan penerima yang ditinjau dalam perspektif <i>maqashid syariah</i> .
--	--	---------------	--	--

2.2 Zakat

2.2.1 Pengertian Zakat

Yusuf Qardhawi dalam Alaydrus mendefinisikan zakat menurut bahasa memiliki kata dasar *zaka* yang artinya berkah, bersih, tumbuh, berkembang, subur, baik atau bertambah (Alaydrus, 2016:28). Menurut Ahmad Rofiq dalam Murbin mendefinisikan zakat sebagai ibadah dan kewajiban sosial bagi hartawan setelah kekayaannya memenuhi nishab dan rentang waktu satu tahun.

Tujuannya yakni untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi.

Pada hakikatnya, zakat merupakan suatu ibadah terkait harta dengan mengeluarkan sebagian harta yang berlebih berdasarkan ketentuan syara' dengan tujuan mensucikan harta. Harta yang dikeluarkan zakatnya maka akan menjadi berkah, suci dan akan berkembang serta bertambah. Hal tersebut berdasarkan pada Q.S At Taubah ayat 103 yang berbunyi,

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'a'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah 09 : 103 dalam al-Qur'an terjemahan Kementerian Agama RI, 2019: 203)

Perintah untuk menunaikan zakat juga terdapat dalam Q.S Al Baqarah ayat 110 yang berbunyi,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kalian usahakan bagi diri kalian, tentu kalian akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kalian kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah 01: 100 dalam al-Qur'an dan terjemahan Kementerian Agama RI, 2009 :).

Selain al-Qur'an, terdapat pula hadits yang mengungkapkan kewajiban pelaksanaan zakat dari HR. Muslim yang artinya:

Ibnu Abbas r.a berkata, "Mu'adz berkata, Rasulullah SAW mengutusku dan berpesan, *'Sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari golongan ahli kitab, maka serulah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Aku adalah utusan Allah. Jika mereka menurutinya, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka menaatinya maka sampaikan pada mereka bahwa Allah mewajibkan membayar zakat dari (harta) orang kaya diantara mereka untuk dibagikan kepada fakir miskin dari golongan mereka juga. Jika mereka patuh atas kewajiban itu padamu, maka hati-hatilah kamu terhadap harta mereka yang sangat mulia bagi mereka. Hindarilah doa orang yang terzhalimi, karena antara doa orang dizhalimi dan Allah tidak ada penghalang.'*" HR. Muslim (Albani, 2013)

Kewajiban untuk mengeluarkan zakat telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadits yang pada umumnya beriringan dengan perintah shalat. Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan harta yang diperoleh dari umat dan untuk umat, dari orang yang wajib untuk membayar dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

2.2.2 Pendistribusian zakat

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran. Secara terminologi, distribusi adalah penyaluran kepada orang banyak atau pada beberapa tempat. Distribusi zakat dapat diartikan sebagai penyaluran atau pembagian dana zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik). Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 26 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan dengan berdasarkan pada skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan (Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS RI, pid.baznas.go.id).

Dalam Islam, kegiatan distribusi berkaitan erat dengan harta dan distribusi kekayaan, agar dapat tercipta keadilan pada semua golongan masyarakat dan kekayaan tidak hanya pada satu individu atau satu golongan saja. Terkait pendistribusian zakat, Islam telah mengatur pihak-pihak yang berhak untuk menerima zakat seperti yang tercantum pada Q.S At-Taubah ayat 60,

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, pada mu'allaf yang dibujuk hantinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah,*

dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S At Taubah 09 : 60, al-Qur’an dan terjemahan Kementerian Agama RI, 2009 :).

Berdasarkan ayat tersebut, ada delapan golongan yang berhak menerima zakat atau yang disebut *asnaf*, yaitu fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, untuk memerdekakan budak (*riqab*), orang yang berhutang (*gharim*), orang yang berjuang di jalan Allah (*fisabilillah*), dan orang yang sedang dalam perjalanan jauh (*ibnu sabil*). Pendistribusian zakat memiliki sasaran dan tujuan. Sasaran pendistribusian zakat ialah pihak-pihak yang berhak untuk menerima zakat atau 8 golongan penerima zakat, sedangkan tujuan pendistribusian zakat adalah untuk mengalokasikan dana zakat secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan golongan *muzakki* (Mursyidi, 2003). Terdapat 2 bentuk pendistribusian zakat yaitu pendistribusian secara konsumtif dan pendistribusian secara produktif

a. Pendistribusian secara Konsumtif

Pendistribusian zakat secara konsumtif dapat diartikan sebagai bentuk pemberian zakat yang dapat digunakan secara langsung atau bersifat jangka pendek. Pendistribusian konsumtif ini tidak disertai target terjadinya kemandirian penerima. Zakat konsumtif ini diperuntukkan bagi fakir miskin yang sangat membutuhkan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya seperti makanan, pakaian, dan bantuan lain seperti pemberian zakat fitrah untuk korban bencana alam, pembagian alat tulis kepada anak-

anak sekolah yang kurang mampu dan pemberian beasiswa kepada murid kurang mampu yang berprestasi.

b. Pendistribusian secara Produktif

Pendistribusian zakat secara produktif dapat diartikan sebagai penyaluran zakat dimana barang atau jasa bersifat jangka panjang dan dapat digunakan secara berkelanjutan. Asrifin An Nakhrawi mengemukakan bahwa zakat produktif merupakan zakat yang mampu menghasilkan sesuatu, dan bisa memberikan keuntungan serta terus berkembang (Nakhrawi, 2011). Pendistribusian zakat secara produktif disalurkan untuk tujuan pemberdayaan, meningkatkan produktifitas penerima, atau menginvestasikan dana zakat pada bidang-bidang yang memiliki nilai ekonomis. Bentuk pendistribusian secara produktif ini menjadikan dana zakat dapat berkembang dan digunakan untuk meningkatkan kemandirian penerima zakat.

2.2.3 Zakat Produktif

Kata produktif berasal dari Bahasa Inggris yakni "*productive*" yang artinya banyak menghasilkan, memberi banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang yang berharga, dan yang mempunyai hasil yang baik (Dagun, 2000). Zakat produktif merupakan pola pendistribusian dana zakat yang diberikan kepada penerima zakat berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif sehingga dapat membantu meningkatkan taraf hidupnya.

Apabila dianalogikan, penyaluran dana zakat secara produktif ini seperti memberikan kail kepada nelayan yang kurang mampu agar dapat berusaha mendapatkan ikan dengan kail tersebut secara terus menerus. Penyaluran dana zakat secara produktif ini dapat dilakukan dengan pemberian modal kerja, hewan ternak atau alat-alat yang dapat dijadikan sebagai sarana melakukan usaha untuk memperoleh penghasilan.

Dalam al-Qur'an, Hadist dan Ijma' tidak menjelaskan secara rinci terkait pendayagunaan dengan pendistribusian zakat secara produktif ini, namun dalam sebuah hadist tertulis bahwa dana zakat dapat dikembangkan yakni dalam Hadits yang berbunyi:

حُذِّهِ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ

فَحُذِّهِ، وَمَا لَا فَالَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ

Artinya: “Ambillah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkan dan engkau minta, maka ambillah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”. HR. Muslim (Lutfiyah, 2019).

Berdasarkan hadis tersebut, dijelaskan bahwa zakat boleh untuk diberdayakan atau dalam kata lain dikembangkan, sehingga dana zakat tersebut dapat bermanfaat secara terus menerus. Pemahaman harta zakat yang berkembang ialah harta yang dapat bertambah dan berkembang apabila dijadikan sebagai modal usaha

atau memiliki potensi untuk dikembangkan. Harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal untuk meningkatkan taraf ekonomi sehingga diharapkan *mustahiq* dapat meningkatkan pendapatannya dan tidak lagi bergantung pada bantuan konsumtif. Dengan demikian, penyaluran dana zakat secara produktif ini bukanlah sesuatu yang mutlak, akan tetapi bersifat dinamis dan disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat dan keadaannya.

Imam Muyiddin Nawawi dalam Muhtadi mengemukakan bahwa,

“Jika seorang fakir kebiasaannya adalah bekerja, maka baginya dibelikan sesuatu untuk memenuhi pekerjaannya atau membeli alat yang sesuai dengan pekerjaannya. Seorang pedagang, tukang roti, tukang bangunan diberikan zakat sesuai dengan profesi mereka, tukang jahit, tukang kayu, penatu dan sebagainya yang merupakan pekerja diberikan kepada mereka zakat yang dapat membeli alat-alat kerja yang sesuai dengan pekerjaan mereka, apabila seorang fakir itu tidak mampu bekerja, tidak bisa melakukan suatu perbuatan, berupa dagang dan jenis pekerjaan lainnya, maka atasnya diberikan zakat untuk seumur hidupnya menurut ukuran umum, Imam Mutawalli berpendapat dibelikan kepadanya bangunan rumah yang dapat mencukupi kebutuhannya, Imam Baghawi, Imam Ghazali dan sebagainya dari penduduk Khurasan berpendapat diberikan kepadanya zakat untuk kecukupan hidup setahun.” (Muhtadi, 2020)

Pendapat Imam Nawawi tersebut menyebutkan bahwa terdapat 2 bentuk penyaluran zakat yakni secara produktif dan konsumtif. Namun dalam penyaluran secara produktif Imam Nawawi membatasi pembagian hanya kepada orang-orang fakir yang masih mampu untuk bekerja namun tidak mempunyai modal untuk menunjang profesinya. Tampak urgensi penyaluran zakat secara produktif, bagi kaum fakir yang biasanya bekerja tetapi tidak mempunyai modal maka dapat diberikan peralatan untuk digunakan sebagai penunjang usahanya.

Ulama lain yakni Abu Ishaq al-Syirazi dalam Muhtadi juga membolehkan penyaluran zakat secara produktif dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum zakat tersebut diproduksi. Adapun pernyataan Abu Ishaq al-Syirazi yakni sebagai berikut,

“Tidak diperbolehkan bagi amil begitu juga penguasa (pemerintah) untuk mendayagunakan zakat yang merupakan suatu perbuatan fardhu sebelum sampai kepada orang yang berhak menerimanya, karena orang-orang fakir tersebut merupakan orang yang pandai mendayagunakan zakatnya sendiri, mereka juga tidak boleh mendayagunakan zakatnya sendiri, mereka juga tidak boleh menguasai zakat tersebut, dengan demikian tidak boleh mendayagunakan harta zakat sebelum mendapatkan izin dari mereka.” (Muhtadi, 2020)

Pada dasarnya pernyataan Abu Ishaq al-Syirazi tidak jauh berbeda dengan Imam Nawawi dimana keduanya sama-sama

memperbolehkan penyaluran zakat secara produktif, hanya saja terdapat perbedaan pada syarat yang diberikan oleh Abu Ishaq al-Syirazi agar dana zakat tidak diproduktifkan sebelum mendapatkan izin dari penerima zakat. Adapun ulama kontemporer yang membolehkan penyaluran zakat secara produktif yaitu Yusuf al-Qardhawi yang menyatakan bahwa Negara Islam boleh membangun pabrik, perusahaan, PT dan sebagainya, kemudian dijadikan milik orang miskin seluruhnya atau sebagiannya. Dengan demikian usaha yang dimiliki dapat menghasilkan keuntungan dan dapat membiayai seluruh kebutuhan mereka. Akan tetapi jangan diberi hak menjual atau memindahkan hak miliknya kepada orang lain sehingga menyerupai harta wakaf bagi mereka (Muhtadi, 2020).

Pernyataan ulama dan pakar hukum Islam yang cenderung memperbolehkan pendayagunaan dana zakat secara produktif berdasarkan ayat al-Qur'andan Hadis tersebut telah menjelaskan urgensi penyaluran zakat secara produktif, dimana dapat membantu *mustahik* atau penerima zakat menjadi produktif dan meningkatkan kemandirian dalam mewujudkan kesejahteraannya.

Terdapat dua akad atau skema dalam pendistribusian zakat secara produktif, yaitu:

a. *Qardhul Hasan* (Pinjaman Kebajikan)

Pola *qardhul hasan* atau yang disebut sebagai pinjaman kebajikan merupakan salah satu bentuk pinjaman yang

menetapkan pengembalian sesuai dengan pokok pinjaman tanpa tambahan tertentu. Namun peminjam tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya untuk mengembalikan pinjaman (Sumnti, 2021). Penerapan akad *qardhul hasan* ini sebagai bentuk tolong-menolong kepada sesama yang membutuhkan dengan memberikan pinjaman yang digunakan untuk usaha atau hal-hal yang dapat memberikan keuntungan. Perintah untuk memberikan pinjaman kebajikan ini sebagaimana dalam QS. Al Baqarah ayat 245 yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَبْصِطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (QS. Al Baqarah 01 : 245 dalam al’Quran terjemahan Kementerian Agama RI, 2009 :)

b. *Mudharabah*

Menurut Muhammad Syafi’I Antonio dalam Fadhilah, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak kedua sebagai pengelola dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara kedua pihak pada awal perjanjian. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama

bukan disebabkan oleh kelalaian dari pihak pengelola. Namun, apabila kerugian disebabkan oleh pengelola, maka pengelola yang bertanggungjawab atas kerugian tersebut (Fadhilah, 2019). Pendistribusian zakat secara produktif melalui akad *mudharabah* berarti lembaga pengelola zakat bertindak sebagai pemberi modal dan *mustahiq* selaku pengelola. Dana yang diberikan tersebut digunakan sebagai modal dalam menjalankan suatu bisnis (Sumanti, 2021).

2.2.4 Pendistribusian Zakat Produktif

Pola pendistribusian dana zakat secara produktif harus diatur agar tepat sasaran dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Sehingga dalam pengelolaannya diperlukan fungsi manajemen agar dapat menjadi acuan dalam menjalankan program tersebut. George R Terry dalam Manulang menyebutkan bahwa fungsi manajemen atau pengelolaan dibagi menjadi empat fungsi yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan), (Manulang, 2015). Adapun penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan merupakan tahap awal untuk menjalankan fungsi pengelolaan, sehingga diperlukan kebijakan perencanaan yang baik agar resiko yang ditanggung relatif kecil. *Planning* berasal dari kata *plan* yang berarti rencana, rancangan, maksud

dan niat. Dalam bahasa Indonesia *planning* berarti perencanaan. Istilah perencanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti proses, cara, perbuatan merencanakan.

Tujuan diadakannya perencanaan adalah untuk memberikan pengarahannya yang baik, mengurangi ketidakpastian, meminimalisir pemborosan, dan menetapkan tujuan maupun standart yang akan digunakan untuk fungsi selanjutnya (Ma'sum, 2020). Perencanaan merupakan proses pemikiran untuk penentuan tujuan yang ingin dicapai, sasaran program, tindakan yang harus dilakukan, dan pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap program yang akan dilaksanakan.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Organizing atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan pengorganisasian merupakan pengelompokan serta penentuan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kepada orang-orang yang telah ditentukan demi tercapainya tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

Pengorganisasian merupakan tahap berikutnya setelah perencanaan. Pengorganisasian bertujuan untuk mengelompokkan sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki agar pelaksanaan dari suatu rencana dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, pengorganisasian merupakan

penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki dan lingkungannya. Pengorganisasian yang dimaksud meliputi tujuan, pembagian kerja, penempatan tenaga kerja, wewenang dan tanggung jawab, serta pelimpahan wewenang atau orang-orang yang mengerjakan tanggung jawab tersebut (Ardilla, 2020).

3. *Actuating* atau pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan usaha dalam merealisasikan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya melalui berbagai pengarahan untuk terciptanya kegiatan yang optimal sesuai peran, tugas dan tanggung jawabnya. Pelaksanaan merupakan implementasi dari perencanaan dan pengorganisasian, dimana seluruh komponen yang berada dalam perencanaan dan pengorganisasian tersebut bekerja sama sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk dapat mewujudkan tujuan yang diharapkan.

Pelaksanaan merupakan fungsi yang sangat penting, karena tanpa pelaksanaan suatu rencana hanya akan menjadi rencana dan tujuan tidak bisa tercapai. Fungsi pelaksanaan membutuhkan kerja keras, kerja cerdas dan kerja sama dengan mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai tujuan program. Pelaksanaan kerja harus sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dan disepakati.

4. *Controlling* (pengawasan)

Controlling atau pengawasan adalah proses pemantauan, penilaian dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk perbaikan yang lebih lanjut (Ardilla, 2020). Pengawasan bukan hanya untuk menemukan kesalahan, akan tetapi juga sebagai pencarian solusi untuk mengatasi dan menghindari kesalahan tersebut. Pengawasan merupakan bentuk pengendalian dari proses sebelumnya yakni perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan agar semua tahap tersebut dapat memberikan hasil yang efektif dan efisien.

Pengawasan memiliki peranan penting dalam fungsi pengelolaan. Pengawasan pengukuran serta perbaikan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan untuk tercapainya tujuan yang telah dibuat. Apabila tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan telah berjalan dengan baik, namun pengawasan yang dilakukan tidak teratur dan terarah maka tidak akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, pengawasan memiliki fungsi untuk mengawasi segala kegiatan agar sesuai fungsinya dan tertuju pada tujuan. Pengawasan juga dilakukan untuk menilai kinerja atau pelaksanaan yang telah dilakukan sehingga dapat dijadikan sebagai evaluasi. Evaluasi merupakan fungsi yang penting, karena melalui evaluasi akan dapat diketahui kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan rencana.

Melalui tahap ini, dapat menentukan tindakan selanjutnya sehingga dapat mengantisipasi terjadinya kegagalan.

2.2.5 Program Gerobak Usaha NU

Kata program memiliki dua pengertian, yakni pengertian secara umum dan pengertian secara khusus. Arti program secara umum yaitu suatu rencana kegiatan yang akan dilakukan di kemudian hari. Sedangkan secara khusus program diartikan sebagai suatu kesatuan kegiatan yang merupakan implementasi atau realisasi dari suatu kebijakan yang telah dibentuk, dijalankan secara berkelanjutan dan terjadi pada suatu organisasi atau lembaga yang melibatkan beberapa orang (Suranto, 2019).

Menurut pengertian tersebut, menjelaskan bahwa program merupakan tindak lanjut dari suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga program yang dijalankan merupakan bentuk upaya untuk mewujudkan rancangan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dapat dikatakan baik apabila program tersebut dicanangkan secara terstruktur baik sebab maupun akibatnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penentuan masalah yang ingin diatasi, melakukan analisis mengapa masalah itu terjadi dan mempertimbangkan solusi yang terbaik (Ahmad Suhaimi, 2001). Dapat disimpulkan bahwa program adalah suatu upaya yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dimana sebelumnya telah dirancang melalui suatu kebijakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Program gerobak usaha NU adalah salah satu program yang dijalankan oleh NU Care-Lazisnu. Program ini merupakan salah satu program berbasis ekonomi produktif di NU Care-Lazisnu yang dibentuk karena adanya suatu kondisi dimana terdapat masyarakat yang kurang mampu namun memiliki keinginan besar untuk menjalankan suatu usaha maupun masyarakat yang sudah memiliki usaha dan ingin mengembangkan usahanya namun mengalami kendala terkait modal. Program ini dijalankan dengan memberikan bantuan modal berupa pinjaman sarana usaha yang dapat digunakan untuk menjalankan usaha sehingga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan.

Modal yang diberikan kepada penerima program berasal dari dana zakat yang didistribusikan secara produktif berdasarkan akad yang telah ditentukan, sehingga dana zakat ini dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan dana zakat yang diberikan dapat berkembang. Dalam pelaksanaan program ini, diperlukan adanya pendampingan kepada penerima agar program dapat berjalan secara efektif dan efisien. Apabila penerima program ini telah mampu mandiri dan mampu membeli gerobak usaha sendiri maka gerobak yang diberikan akan diambil dan dialihkan kepada penerima lain yang membutuhkan dan penerima awal tidak perlu membayar apapun kepada pihak lembaga. Pemberian bantuan berupa gerobak usaha ini dipilih dengan pertimbangan untuk mempermudah pergantian atau

pergiliran penerima dan menghindari kemacetan dan penyalahgunaan modal yang diberikan.

2.3 Kesejahteraan

2.3.1 Pengertian Kesejahteraan

Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dasar Kesejahteraan adalah sejahtera yang memiliki arti aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Sedangkan arti dari kesejahteraan adalah hal atau keadaan yang sejahtera, keselamatan dan ketentraman (Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2022). Dalam bahasa Sansekerta kesejahteraan berasal dari kata “Cetera” yang memiliki makna payung. Kesejahteraan yang terkandung dalam kata Cetera tersebut yakni orang-orang yang hidupnya terbebas dari kemiskinan, kebodohan, kekhawatiran dan ketakutan sehingga orang tersebut dapat menjalani kehidupannya dengan rasa damai, rasa tentram serta rasa aman secara lahir dan batin (Nachrawi, 2021).

Nachrawi mengemukakan bahwa kesejahteraan menurut Frienlander yaitu sistem yang terorganisir lewat pelayanan-pelayanan maupun lembaga sosial dengan harapan agar mampu membantu baik individu maupun kelompok untuk mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan. Selain itu, hubungan antar individu dengan sosial juga diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi

mereka untuk mengembangkan seluruh kemampuannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan yang sesuai dengan kondisi keluarganya maupun masyarakat.

Kesejahteraan menurut Rosyidi yakni suatu keadaan yang harmonis serta terpenuhinya kebutuhan anggota keluarga seperti kebutuhan jasmani maupun sosial tanpa mengalami hambatan-hambatan yang serius di dalamnya, dan dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul akan mudah untuk diatasi bersama anggota keluarganya (Rosyidi 2014)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 bahwa kesejahteraan merupakan kondisi dimana dapat terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan warga negara seperti kebutuhan material, spiritual dan sosial agar dapat hidup dengan layak serta mengembangkan potensi diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dan masyarakat yang terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, seperti jaminan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial (Zaman *et al.*, 2021)

Kesejahteraan merupakan keadaan hidup seseorang yang aman, tentram dan makmur dimana kebutuhannya dapat terpenuhi secara lahir maupun batin. Seseorang akan merasakan hidup yang sejahtera apabila ia merasa senang, tidak merasa kurang suatu apapun

sesuai apa yang diinginkannya, jiwanya merasa tenang, dan terlepas dari kemiskinan (Abbas, 2008). Kesejahteraan menjadi harapan bagi setiap manusia, dan kesejahteraan tersebut akan sulit terwujud apabila masyarakat masih terbelenggu oleh kemiskinan.

Dengan kata lain, kesejahteraan ialah tujuan yang ingin dicapai setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya melalui upaya penguatan ekonomi. Kesejahteraan bersifat subjektif, dimana tingkat kesejahteraan seseorang maupun kelompok berbeda-beda. Namun kesejahteraan berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, dimana semakin terpenuhinya kebutuhan dasar, maka akan semakin sejahtera dan sebaliknya (Imaniyah, 2020).

Berdasarkan penjelasan mengenai kesejahteraan di atas yang apabila dihubungkan dengan kesejahteraan pelaku usaha, maka kesejahteraan pelaku usaha dapat diartikan sebagai kondisi atau keadaan dimana suatu usaha yang dijalankan oleh seseorang dapat menjadi sumber penghasilan dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

2.3.2 Indikator Kesejahteraan

Program gerobak usaha yang dijalankan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya melalui pemanfaatan program tersebut. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari kemampuan seseorang atau individu dalam memenuhi kebutuhan

hidupnya. Untuk menentukan standar kebutuhan dasar seseorang atau keluarga dapat menggunakan indikator kesejahteraan. Indikator kesejahteraan ialah tolak ukur kemampuan masyarakat dapat memperoleh kesejahteraan hidup dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama kebutuhan dasarnya. Semakin seseorang itu mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, maka bisa dikatakan tingkat kesejahteraannya semakin baik.

Penentuan tingkat kesejahteraan bersifat subjektif dan objektif. Kesejahteraan bersifat objektif berkaitan dengan aspek psikologis yang diukur dari rasa bahagia dan kepuasan. Sedangkan pengukuran kesejahteraan secara objektif yakni melalui patokan yang secara baku dapat dijadikan standar minimum bagi semua kalangan untuk menentukan nilai kecukupan kebutuhan hidup layak.

Pada dasarnya, indikator dari keberhasilan Program Gerobak Usaha NU ini adalah dengan tercapainya sasaran atau target program yang telah ditentukan, yaitu terkait dengan jumlah pendistribusian sebanyak satu kali dalam satu tahun, dan terjadinya peningkatan pendapatan *mustahiq* dari hasil usaha yang dijalankan. Dengan adanya pendapatan baik sebagai pendapatan utama maupun pendapatan pendukung tersebut, maka akan membantu *mustahiq* untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sehingga dapat mencapai kesejahteraan dalam hidupnya.

Menurut BKKBN terdapat 4 klasifikasi keluarga sejahtera yakni Keluarga Sejahtera I (KS I) atau kebutuhan dasar, Keluarga Sejahtera II (KS II) atau kebutuhan psikologis, Keluarga Sejahtera III (KS III) atau kebutuhan pengembangan dan, dan Keluarga Sejahtera III plus atau aktualisasi diri.

(<http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>, diakses pada 4 Januari 2023).

Dalam klasifikasi tersebut terdapat indikator tahapan keluarga sejahtera yakni sebagai berikut:

a. Indikator Keluarga Sejahtera I (KS I)

- 1) Pada umumnya anggota keluarga dapat makan minimal dua kali sehari dengan makanan yang menjadi makanan pokok di daerah tersebut, misalnya nasi, sagu dan makanan pokok lainnya.
- 2) Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda yang digunakan di rumah, bekerja/sekolah dan untuk bepergian, sehingga tidak hanya memiliki satu pasang pakaian yang digunakan untuk kegiatan yang berbeda.
- 3) Rumah yang ditempati memiliki atap, lantai dan dinding yang baik, sehingga menjadi tempat tinggal yang aman baik dari segi kesehatan maupun perlindungan.
- 4) Apabila ada anggota keluarga yang sakit dapat dibawa ke sarana kesehatan yang ada di wilayah tempat tinggal seperti Puskesmas, Klinik atau Rumah Sakit.

5) Semua anak berusia 7-15 tahun dalam keluarga dapat bersekolah, sehingga dapat memenuhi wajib belajar 9 tahun.

b. Indikator Keluarga Sejahtera II (KS II)

1) Pada umumnya anggota keluarga dapat menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agama yang dianut oleh masing-masing anggota keluarga, baik secara sendiri-sendiri atau bersama di rumah maupun di tempat ibadah yang terletak di wilayah tempat tinggal.

2) Seluruh anggota keluarga dapat mengkonsumsi daging/ikan/telur minimal seminggu sekali. Pengertian daging/ikan/telur merupakan lauk untuk melengkapi kebutuhan protein. Indikator ini tidak berlaku untuk keluarga yang vegetarian.

3) Seluruh anggota keluarga dapat memperoleh minimal satu pasang pakaian dalam satu tahun, baik pakaian baru maupun pakaian bekas yang masih layak pakai dan lazim digunakan di lingkungan setempat.

4) Luas lantai rumah minimal 8 m² untuk setiap penghuni rumah. Luas disini merupakan keseluruhan ruangan di dalam rumah termasuk dapuk, kamar mandi dan ruangan lain yang apabila dibagi dengan jumlah penghuni rumah diperoleh luas minimal 8 m² untuk setiap penghuni rumah.

- 5) Dalam waktu 3 bulan terakhir anggota keluarga sehat dan dapat menjalankan tugas atau fungsi masing-masing dalam keluarga, misalnya anak-anak dapat bersekolah dan suami dapat bekerja.
- 6) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan berupa uang atau barang yang dipandang layak oleh masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari secara terus-menerus.
- 7) Seluruh anggota keluarga yang berusia 10-60 tahun bisa baca tulis latin, dalam arti dapat membaca tulisan latin dan memahami arti dari kalimat tersebut. Indikator ini tidak berlaku bagi keluarga yang tidak memiliki anggota keluarga berusia 10-60 tahun.
- 8) Pasangan usia subur dalam keluarga yang memiliki dua anak atau lebih dapat menggunakan alat/obat kontrasepsi. Misalnya dapat mengikuti program KB menggunakan alat kontrasepsi modern seperti pil, suntik, implan, kondom dan alat kontrasepsi lain.

c. Indikator Keluarga Sejahtera III (KS III)

- 1) Keluarga dapat berupaya meningkatkan ilmu agama, misalnya mengikuti pengajian, anak-anak dapat mengaji bersama guru ngaji.
- 2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang. Tabungan berupa uang minimal Rp. 500.000,- dan

tabungan berupa barang apabila diuangkan minimal dengan nominal yang sama, misalnya hewan ternak, perhiasan dan lain sebagainya.

- 3) Kebiasaan keluarga makan bersama minimal seminggu sekali yang dimanfaatkan untuk komunikasi untuk membahas persoalan yang dihadapi oleh keluarga dan bermusyawarah untuk mencari solusi dari persoalan tersebut.
- 4) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal, misalnya kerja bakti, rapat RT/RW, kegiatan pengajian, dan lain sebagainya.
- 5) Keluarga dapat memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv/internet, dimana media tersebut tidak harus dimiliki atau dibeli sendiri tetapi dapat juga meminjam dari keluarga lain atau milik umum.

d. Indikator Keluarga Sejahtera III Plus

- 1) Keluarga dapat memberikan sumbangan materi untuk kegiatan sosial secara sukarela secara teratur baik dalam bentuk uang maupun barang, seperti santunan rutin anak yatim, donatur panti asuhan, donatur yayasan dan sebagainya.
- 2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat, dengan memberikan tenaga dan pikiran secara terus-menerus untuk kepentingan sosial. Misalnya, menjadi pengurus RT/RW,

Pengurus Karang Taruna, pengurus institusi masyarakat, dan sebagainya.

2.3.3 Kesejahteraan dalam Islam

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil alamin* dimana tujuan utama syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga kesejahteraan atau kemaslahatan merupakan misi dari agama Islam itu sendiri. Hal tersebut selaras dengan tujuan dijadikannya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yakni untuk membawa kesejahteraan, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Al-Anbiya' ayat 107 yang berbunyi

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : “Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam” (QS. Al-Anbiya 21 : 107 dalam al-Qur’an terjemahan Kementerian Agama RI, 2019:331)

Kesejahteraan dapat diartikan sebagai *Falah*, yakni kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan dalam hidup (Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI)). Konsep kesejahteraan di dalam ekonomi Islam selain dilihat dari segi material juga dilihat dari unsur-unsur dasar manusia sebagai makhluk biologis yang hidup dengan jiwa yang memerlukan hal-hal yang berkaitan dengan rohaniah. Dalam Islam, kita percaya bahwa setelah kehidupan di dunia masih ada kehidupan akhirat yang kekal. Oleh karena itu, dalam hal pemenuhan kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan kita

diharuskan untuk seimbang antara jasmani dan rohani, baik di dunia maupun di akhirat (Ahsan dan Wiyono, 2013).

Konsep kesejahteraan menurut ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yakni kesejahteraan yang mencakup materi maupun spiritual dan mencakup individu maupun sosial. Manusia memiliki unsur fisik dan jiwa, sehingga kebahagiaan antara keduanya harus seimbang. Manusia selain sebagai individu juga sebagai makhluk sosial, sehingga diperlukan kebahagiaan yang seimbang antara diri sendiri dan lingkungan sosial atau sekitarnya.
- b. Kesejahteraan di dunia maupun kesejahteraan di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di dunia tetapi juga di akhirat dan kesejahteraan akhirat harus lebih diutamakan karena akhirat merupakan kehidupan yang abadi dan kekal (Hendri Anto, 2013)

Manusia di dalam sistem ekonomi Islam merupakan sasaran sekaligus sarana, dimana tujuan utamanya adalah mewujudkan kehidupan yang sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Apabila dilihat dari penjelasan kesejahteraan ekonomi dalam Islam, maka Islam mengharuskan bahwa pendapatan seorang muslim tidak hanya berpatokan pada halal, namun juga harus thoyib dan barokah yang didapatkan dan sesuatu yang baik dan digunakan untuk kebaikan juga. Jika dalam praktiknya seseorang sudah dapat menyeimbangkan antara kebutuhan yang bersifat duniawi dan akhirat, maka akan tercapat rasa

tentram yang dirasakan oleh tiap-tiap individu sehingga akan mengurangi kasus penyimpangan dan kasus lain yang tidak diharapkan.

Maslahah merupakan segala bentuk keadaan baik materi maupun materi yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Kehidupan yang mulia dan kesejahteraan dunia akhirat dapat terwujud jika kebutuhan hidup manusia dapat tercukupi secara seimbang, sehingga dapat mencapai *kemaslahatan*.

2.4 Maqāshid Syariah

2.4.1 Pengertian Maqāshid Syariah

Kata *Maqāshid Syariah* merupakan gabungan dari dua kata, yakni *maqāshid* dan *syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad* yang berasal dari akar kata *qashada-yaqshidu-qashdan* yang memiliki arti maksud, niat dan kehendak. Sedangkan *syariah* secara etimologi bermakna sebagai agama, millah, metode, jalan dan sunnah. Dari segi bahasa, syariah merupakan sekumpulan aturan hukum dari Allah yang menetapkan tentang suatu hal yang berkaitan dengan akidah dan amal perbuatan manusia (Helim, 2019). Sehingga dalam hal ini, *maqāshid syariah* dapat diartikan sebagai suatu bentuk tujuan atau maksud disyariatkannya hukum oleh Allah agar dapat dijadikan pedoman dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Pada dasarnya, tujuan utama ditetapkannya suatu syariah adalah untuk mencapai kemaslahatan atau kesejahteraan bagi umat manusia. Dimana hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya perlindungan dari seluruh ketentuan syariah, serta dapat menghindarkan dari adanya bahaya. Untuk lebih memahami pengertian dari *maqāshid syariah*, terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ulama, diantaranya sebagai berikut :

a. Menurut Al-Ghazali

Menurut Al-Ghazali, *maqāshid syariah* merupakan bentuk penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah yang dilakukan sebagai upaya yang mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan serta mendorong terciptanya kesejahteraan (Fauzia, 2014). Definisi tersebut dapat diartikan bagaimana cara kita untuk bertahan hidup dengan tujuan mencari nafkah tanpa merusak sekitar dan bagaimana kita memperoleh kesejahteraan untuk satu sama lain agar dapat hidup berdampingan dengan tentram tanpa saling merugikan. Dalam muamalah, menjalankan kegiatan jual beli haruslah didasari kejujuran agar tidak ada yang dirugikan demi kemaslahatan bersama. Al Ghazali juga mengemukakan bahwa bentuk penjagaan dalam hal ini dicerminkan dengan adanya pemeliharaan terhadap lima unsur yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Sarwat, 2019). Sehingga, apabila dalam suatu hukum atau aturan telah

memuat lima unsur pokok tersebut maka dapat dikatakan sebagai bentuk masalah. Sebaliknya, apabila dalam suatu hukum atau aturan yang ditentukan telah menghiraukan kelima unsur tersebut maka dikatakan sebagai bentuk mafsadah.

b. Ahmad Al-Raysuni

Maqāshid syariah merupakan tujuan yang ditetapkan oleh syariat untuk dicapai demi kemaslahatan manusia (Fauzia, 2014). Secara umum, beliau menjelaskan bahwa pengetahuan manusia mengenai syariah (hukum Allah) dalam pemahamannya ada yang dapat diterima oleh akal dan ada juga yang tidak. Pada dasarnya, hukum yang dapat diterima oleh akal adalah hukum yang dapat dikaitkan dengan *maqāshid* atau tujuan. Dalam hal ini, apabila dalam suatu hukum dapat diketahui *illat* atau alasannya, maka kemaslahatan yang didapat itulah tujuan pemberlakuan suatu hukum (Umam, 2017).

c. Abdul Wahab Khallaf

Menurut Abdul Wahab Khallaf, secara umum tujuan Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk membantu manusia memperoleh kemaslahatan melalui pemenuhan kebutuhan *dharuriyat, hajiyyat, dan tahsiniyat* (Fauzia, 2014)

d. Al-Imam Al-Syatibi

Menurut Al-Syatibi ditetapkannya suatu hukum ialah untuk kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena

itu, maka *taklif* dalam bidang hukum harus mengarah pada terwujudnya tujuan hukum itu sendiri. Beliau menegaskan bahwa tujuan Allah menetapkan suatu hukum ialah untuk mewujudkan kemaslahatan umat di dunia dan akhirat. Menurut As Syatibi dalam Bakrie menegaskan bahwa “Sesungguhnya ditetapkan syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba” (Bakri, 1996).

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dipaparkan diatas, pada intinya *maqāshid syariah* adalah suatu hal yang mampu mendatangkan kemaslahatan dalam hidup manusia.

2.4.2 Maqāshid Syariah Asy-Syatibi

Imam Asy-Syatibi merupakan seorang ulama dari kalangan Maliki yang telah berjasa dan berkontribusi dalam bidang keilmuan *ushul fiqh*, dimana beliau memberikan pemahaman secara rinci dan sistematis terkait konsep *maqāshid syariah* dalam karyanya yaitu kitab *al-muwafaqat*. Menurut As-Syatibi, ditetapkan suatu syariat memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat, dan hukum-hukum ditetapkan demi kemaslahatan hamba-Nya (Bakri, 1996). Penekanan terkait *maqāshid syariah* yang dilakukan oleh Al-Syatibi berdasarkan pada al-Qur'an yang merupakan kitab suci sebagai sumber hukum-hukum Allah SWT.

Terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan mengenai pengutusan Rasul dalam menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah mengandung kemaslahatan, diantaranya:

a. Q.S An-Nisa ayat 165

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ يَظُنُّوا أَنَّ اللَّهَ

عَزِيزًا حَكِيمًا

Artinya: *“Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutus rasul-rasul itu.”* (QS. An-Nisa 4 : 165 dalam al-Qur'an terjemahan Kementerian Agama RI, 2019:104)

b. Q.S Al-Anbiya ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: *“Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”* (Q.S Al-Anbiya 21 : 107 dalam al-Qur'an terjemahan Kementerian Agama RI, 2019:331)

Terkait hukum yang ditetapkan oleh Allah dan hubungannya dengan kemaslahatan terdapat dalam beberapa ayat dalam al-Qur'an, diantaranya:

a. QS. Al-Maidah ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ

مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا

مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ يَمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ

عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُسَمِّيَكُمْ نِعْمَتَهُ ۗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali ke tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih), sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (Q.S Al-Maidah 5 : 6 dalam al-Qur’an terjemahan Kementerian Agama RI, 2019:108)

b. Q.S Al-Ankabut ayat 45

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ بَلَدِكُمْ اللَّهُ أَكْبَرُ يَوْمَئِذٍ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya: “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur’andan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Ankabut 29 : 45 dalam al-Qur’an terjemahan Kementerian Agama RI, 2019:401)

Berdasarkan ayat-ayat yang telah disebutkan di atas, Al-

Syatibi mengatakan bahwa *maqashid al-shariah* memiliki makna

yang sama dengan kemaslahatan dan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Tujuannya tidak lain adalah untuk menegakkan kemaslahatan yang harus dipertanggungjawabkan untuk dirinya sendiri dan juga kepada Allah. Ditetapkannya syariah adalah untuk dijalankan sesuai dengan tujuannya agar tercipta keadilan dan ketenangan dalam hidup bermasyarakat (Fauzia, 2014).

Dilihat dari sudut pandang tujuan mukallaf, *maqāshid syariah* terbagi dalam tiga tingkatan yang didasarkan pada aspek kebutuhannya. Tingkatan itu terdiri dari tingkatan *ḍharurīyah*, *ḥājīyah* dan *taḥsinīyah* (Kurniawan, 2021).

a. Tingkatan *Ḍharurīyah*

Tingkatan *ḍharurīyah* merupakan tingkat kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok dimana kebutuhan tersebut harus terpenuhi. Apabila kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi, maka akan menjadi suatu ancaman bagi keselamatan manusia. Dalam tingkat *ḍharuriyyat* ini terdapat lima dasar yang disebut *kulliyat khamsah* yang harus terpenuhi, dan berkaitan dengan *maqashid syariah* atau penjagaan tujuan syara' yaitu perlindungan terhadap agama (*hifdzu din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifdzu nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifdzu aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifdzu nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifdzu maal*).

1) Perlindungan Terhadap Agama (*Hifdzu Din*)

Memelihara atau menjaga agama ini berkaitan dengan kewajiban manusia dalam menjalankan ibadah yang telah disyariatkan. Menjalankan ibadah sesuai dengan perintah Allah SWT akan membawa manusia ke jalan yang diridhoi Allah sehingga manusia akan memperoleh keselamatan baik di dunia maupun di akhirat serta terhindar dari segala perbuatan buruk.

Sebagaimana penjelasan Imam Al Ghazali bahwa dalam Islam, Iman menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan kebahagiaan manusia, dimana iman menjaga hubungan kemanusiaan pada satu pondasi yang memungkinkan berlangsungnya interaksi antar manusia satu dengan yang lainnya secara seimbang dan saling menguntungkan untuk mencapai kebahagiaan bersama. Selain itu, juga menjadi penyaring moral dalam pendistribusian sumber daya atas dasar persaudaraan dan keadilan ekonomi (Chapra, 2000). Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ali 'Imran ayat 114:

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya : “Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) berbagai kebajikan, mereka itu termasuk orang-orang yang saleh.” (QS Ali Imran 3 : 114 dalam al-Qur’an terjemahan Kementerian Agama RI, 2019:64)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa konteks beriman bukan hanya menjalankan ibadah kepada Allah tetapi juga dengan akhlak yang baik kepada sesama.

2) Perlindungan Terhadap Jiwa (*Hifdzu Nafs*)

Kehidupan merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada seluruh makhluk-Nya. Kehidupan yang dijalani oleh manusia merupakan kesempatan untuk menjalankan tugasnya sebagai bekal di akhirat. Islam menjaga dan memelihara kehidupan dengan sebaik-baiknya baik menjaga secara fisik, mental maupun spiritual untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan melarang kehidupan yang mengandung ancaman dan kerusakan. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah Al Baqarah ayat 195,

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al Baqarah 2 : 195 dalam al-Qur’an terjemahan Kementerian Agama RI, 2019:30)

Dalam menjaga jiwa juga erat kaitannya dengan menjaga kesehatan, kemudahan dalam memperoleh layanan kesehatan, tidak mencoba melakukan tindakan bunuh diri dan tidak melakukan kekerasan baik kepada diri sendiri maupun orang lain.

3) Perlindungan terhadap Akal (*Hifdzu 'Aql*)

Akal manusia adalah sumber pengetahuan dan hidayah yang diberikan oleh Allah sehingga membedakan manusia dengan makhluk hidup lain. Dengan akal, manusia bisa berfikir dan membedakan mana yang benar dan mana yang salah serta dapat memahami alam semesta dan ajaran agama. Dengan menjaga akal yang telah diberikan oleh Allah SWT, maka manusia akan terus belajar dan mempelajari ilmu dengan lebih dalam. Di dalam Al-Qur'an juga telah disebutkan bahwasanya mencari ilmu merupakan suatu kewajiban. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Al 'Alaq ayat 1-5

بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الَّذِي عَلَّقَ مِنَ الْإِنْسَانِ خَلَقَ خَلَقَ الَّذِي رَبَّكَ إِقْرَأْ بِاسْمِ
يَعْلَمُ مَا لَمْ يَلْمَسْ الْإِنْسَانَ عَلَّمَ

Artinya : *“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”* (QS. Al 'Alaq 96 : 1-5 dalam al-Qur'an terjemahan Kementerian Agama RI, 2019:597)

Dengan membaca, akan menambah pengetahuan kita. Pengetahuan tidak hanya didapatkan melalui membaca buku, tetapi juga peristiwa-peristiwa yang terjadi disekitar kita. Upaya untuk menjaga akal dapat diwujudkan dari pendidikan yang layak dan juga pergaulan yang baik sehingga tidak hanya menambah pengetahuan akademik namun juga akhlak yang baik.

4) Perlindungan Terhadap Keturunan (*Hifdzu Nasl*)

Menjaga keturunan ini memiliki tujuan agar manusia terhindar dari zina serta untuk menjaga generasi penerus agar tidak terjerumus ke dalam jalan yang sesat dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebagaimana dalam QS. Al-Isra' ayat 32,

وَلَا تُفْرَبُوا الرِّيحَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “*Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk (QS. Al Isra' 17 : 32 dalam al-Qur'an terjemahan Kementerian Agama RI, 2019:285)*

Keberlanjutan kehidupan yang baik dalam keluarga dapat tercapai dengan persiapan dan perencanaan terhadap keluarganya, seperti pengajaran nilai-nilai spiritual, fisik dan juga mental yang kuat melalui pendidikan akhlak baik dari pihak keluarga maupun secara eksternal melalui lembaga pendidikan.

Dalam hal ekonomi, perlindungan terhadap keturunan dapat diwujudkan dengan pemberian nafkah dari rezeki yang halal sesuai dengan kemampuannya dan harta yang diberikan oleh Allah SWT, sebagaimana dalam QS At-Talaq ayat 7 yang berbunyi,

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا

ء يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَبَّحَهُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan (QS. At Talaq 65 : 7 dalam al-Qur’an terjemahan Kementerian Agama RI, 2019:559).

5) Perlindungan Terhadap Harta (*Hifdzul Maal*)

Harta merupakan bagian penunjang dalam memenuhi kebutuhan dunia untuk kebutuhan akhirat, harta juga menjadi penunjang dalam memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Harta juga memiliki peranan penting dalam menunjang ibadah, seperti sebagian manfaat harta yang dibutuhkan untuk membeli peralatan beribadah, melaksanakan haji, menunaikan zakat, mencari ilmu, bersedekah dan sebagainya. Allah memerintahkan manusia untuk mencari

rezeki melalui jalan yang halal agar terhindar dari rezeki yang haram dan dimurkai oleh Allah SWT.

Harta yang haram akan menyeret manusia pada kesesatan dan berdampak pada amal ibadah manusia. Hal ini telah tercantum dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesasamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*” (QS. An Nisa 4 : 29 dalam al-Qur'an terjemahan Kementerian Agama RI, 2019:83)

Dalam menjaga harta, banyak lembaga yang mengembangkan program-program yang berkaitan dengan ekonomi, seperti bantuan secara konsumtif seperti bantuan sembako dan bantuan produktif seperti pemberian sarana usaha dan bantuan modal yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Al-Syatibi dalam Wike Panama Sari menjelaskan bahwa kemaslahatan manusia dapat terwujud apabila lima unsur pokok *maqashid syariah* atau *kulliyat al-khamsah* dalam kehidupan manusia terpelihara (Sari, 2016). Kelima

pokok tersebut merupakan hal yang mutlak harus terpenuhi. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan mengancam keberlangsungan hidup manusia baik di dunia maupun akhirat. Tujuan diturunkannya syariat Islam tidak lain yakni untuk menjaga lima pokok tersebut (Effendi, 2014).

b. Tingkatan *Ḥājīyah*

Tingkatan *ḥājīyah* atau disebut juga kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi maka tidak akan mengancam keselamatan manusia tetapi akan menimbulkan suatu kesulitan. Ditetapkannya syariat Islam adalah untuk menghilangkan kesulitan bagi kehidupan manusia (Effendi, 2014). Ketentuan hukum dalam kebutuhan *ḥājīyah* ini dilakukan dengan tujuan meringankan dan mempermudah manusia dalam menjalani kehidupannya.

Dalam hal muamalah, tingkat kebutuhan *ḥājīyah* adalah ditetapkannya akad seperti *ijarah*, *mudharabah* dan akad-akad lain dalam bermuamalah yang apabila tidak dilakukan tidak akan mengancam kehidupan manusia namun akan mempersulit keadaan manusia (Aryanti, 2017).


c. Tingkatan *Taḥsinīyah*

Tingkatan *taḥsinīyah* atau disebut juga kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak akan

mengancam keselamatan maupun lima pokok diatas dan tidak pula akan menimbulkan kesulitan. Kebutuhan *tahsinīyah* bisa disebut sebagai kebutuhan pelengkap atau hiasan, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Syatibi, seperti kepatuhan terhadap adat istiadat menghindari hal-hal yang tidak enak dipandang, dan berhias sesuai ketentuan norma dan akhlak (Nijal, et al, 2019). Dalam bidang muamalah, Islam melarang seseorang untuk berlaku boros, kikir sombong dan menaikkan harga secara berlebihan.

2.5 Kerangka Konseptual

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



Program gerobak usaha NU merupakan bentuk bantuan modal berupa gerobak usaha. Gerobak ini diberikan kepada pelaku usaha yang mengalami

kendala modal dalam memulai usaha maupun mengembangkan usahanya. Program ini dibentuk dengan tujuan untuk membantu pelaku usaha yang tergolong masyarakat menengah kebawah dan mengalami kendala dalam mengembangkan usahanya sehingga nantinya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan penerima program tersebut. Pemberian modal ini diiringi dengan pendampingan yang dilakukan secara berkala untuk membantu pelaku usaha dalam mengelola usahanya sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk berinovasi dalam mengelola usahanya sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup baik secara materi maupun spiritual. Pendapatan yang diperoleh setelah menerima program ini akan diukur sesuai dengan indikator kesejahteraan yang ditinjau dari perspektif *maqashid syariah* untuk menentukan apakah program ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha atau belum.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi yang menekankan penelitian makna, konsep, karakteristik, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, bersifat alami dan holistic, dan mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara untuk memperoleh data dan disajikan secara naratif (Yusuf, 2014). Pengertian lain menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna. Makna merupakan data yang sebenarnya, data yang pasti dan merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Sehingga dalam penelitian kualitatif lebih menekankan kepada makna (Sugiyono, 2006).

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini karena penulis mencari informasi secara mendalam terkait Program Gerobak Usaha NU yang dijalankan oleh NU Care Lazisnu MWC Kertosono dan bagaimana kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha dalam perspektif Maqashid Syariah. Dalam penelitian ini, penelitian dilakukan melalui observasi secara langsung ke Lembaga NU Care-Lazisnu MWC Kertosono untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan terkait Program GerobakUsaha.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga NU Care Lazisnu MWC Kertosono yang bertempat di Jl. Yos Sudarso No. 11, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk. Dalam penelitian ini, peneliti memilih NU Care-Lazisnu MWC Kertosono sebagai objek penelitian dikarenakan NU Care-Lazisnu MWC Kertosono merupakan lembaga yang mengelola dananya secara transparan dan akuntabel serta melakukan pendistribusian secara optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan diraihnya penghargaan sebagai lembaga terbaik pertama pada NU Award PCNU Nganjuk 2020 berdasarkan keunggulan dalam pengelolaan dan pendayagunaan dananya.

3.3 Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi variabel yang akan diteliti agar lebih spesifik dan mempermudah dalam memahami penelitian ini. Berikut adalah beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

3.3.1 Pendistribusian Zakat

Pendistribusian dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pemasaran sebagai upaya mempermudah penyaluran atau pembagian barang atau jasa dari produsen kepada konsumen sehingga dapat digunakan sesuai kebutuhan (Tjiptono, 2001). Dalam Islam, kegiatan distribusi berkaitan erat dengan harta dan distribusi kekayaan, agar dapat tercipta keadilan pada semua golongan masyarakat dan kekayaan tidak hanya pada satu individu atau satu golongan saja.

3.3.2 Kesejahteraan

Kesejahteraan yakni kondisi yang menggambarkan suatu keadaan yang harmonis serta terpenuhinya kebutuhan anggota keluarga seperti kebutuhan jasmani maupun sosial tanpa mengalami hambatan, dan masalah-masalah yang timbul akan mudah diatasi bersama anggota keluarga (Rosyidi, 2014). Kesejahteraan ialah keadaan hidup seseorang yang aman, tentram dan makmur dimana kebutuhannya dapat terpenuhi secara lahir maupun batin. Kesejahteraan merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia untuk menjaga kestabilan sosial ekonomi dan mengurangi ketimpangan di masyarakat.

3.3.3 Maqāshid Syariah

Maqāshid Syariah dapat diartikan sebagai maksud atau tujuan yang melatarbelakangi ditetapkannya suatu hukum Islam, atau dapat dikatakan sebagai maksud dan tujuan disyariatkannya suatu hukum (Istiqomah, 2018). Tujuan dari pensyariaan hukum tersebut ialah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat dengan melalui jalan yang bermanfaat dan menghindari jalan yang merusak.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data ialah dari mana data diperoleh. Dalam teori penelitian kualitatif, peneliti harus mengumpulkan data secara lengkap agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Data tersebut dapat

diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder (Siyoto dan Shodik, 2015)

3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh baik dari individu, kelompok, maupun dokumentasi. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi, wawancara dan diskusi dengan *key informan* atau informan kunci untuk mengetahui fenomena yang terjadi secara detail. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari beberapa *key informan* berikut:

- a. Ketua NU Care-Lazisnu MWC Kertosono
- b. Pengelola Program Gerobak Usaha NU di NU Care-Lazisnu MWC Kertosono
- c. Masyarakat penerima manfaat program gerobak usaha NU

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari pihak ketiga atau sumber lain sebagai data pendukung dan pelengkap penelitian. Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari web resmi NU Care LAZISNU, BPS dan BKKBN, hasil penelitian terdahulu dan dokumen lembaga NU Care-LAZISNU MWC Kertosono yang berkaitan dengan program gerobak usaha.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, meliputi:

3.5.1 Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum menentukan topik penelitian. Observasi dilakukan melalui pengamatan terhadap suatu objek untuk dapat menemukan fenomena atau permasalahan yang menarik untuk diteliti. Observasi dilakukan dengan cara peneliti melakukan sebuah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek dan subjek penelitian (Maryam, 2021)

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan secara langsung pada program gerobak usaha yang dikelola oleh Lembaga NU Care-Lazisnu MWC Kertosono. Peneliti melakukan observasi untuk mendapatkan informasi tentang implementasi program gerobak usaha NU dan implikasinya dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha dan kemudian mengamati dan mencatat data yang dibutuhkan.

3.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data penelitian melalui proses interaksi komunikasi antara peneliti dengan pihak-pihak sebagai narasumber untuk melakukan tanya jawab secara langsung untuk

memperoleh data-data yang bersangkutan dengan penelitian (Maryam, 2021)

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam terkait objek penelitian. Metode wawancara ini dilakukan setelah mendapatkan gambaran permasalahan untuk mempersempit ruang lingkup pembahasan. Dalam penelitian ini, wawancara ditujukan kepada Ketua NU Care-LAZISNU MWC Kertosono, Pengelola program gerobak usaha dan masyarakat penerima manfaat program gerobak usaha NU terkait bagaimana dampak program ini terhadap kesejahteraan penerima.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sarana yang digunakan untuk membantu peneliti dalam menyempurnakan data dan memperkuat data yang telah didapatkan. Dokumentasi ini dapat berupa teks maupun gambar. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang diperlukan oleh peneliti adalah dokumen dari NU Care-LAZISNU terkait program gerobak usaha sebagai bukti dan penunjang penelitian.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah data yang diperoleh dari hasil lapangan dan pustaka terkumpul, kemudian peneliti melakukan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

3.6.1 Editing

Merupakan proses pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sudah relevan dengan

pembahasan penelitian dan layak untuk digunakan dalam proses penelitian selanjutnya. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data hasil observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, kemudian data tersebut dipilah agar dapat menjawab permasalahan penelitian yang diangkat.

3.6.2 Organizing

Merupakan proses penyusunan data yang diperoleh dari sumber-sumber data yang dilakukan secara sistematis untuk membantu menemukan gambaran serta bukti yang jelas dan sesuai dengan rumusan masalah. Pada penelitian ini, setelah peneliti memilah data selanjutnya peneliti menyusun dan mengelompokkan data-data yang telah diperoleh untuk kemudian disesuaikan dengan pembahasan dan topik yang diangkat.

3.6.3 Analizing

Merupakan proses lanjutan setelah editing dan organizing pada keseluruhan data terkait dengan program gerobak usaha NU. Dalam proses ini, peneliti melakukan analisis terkait data lapangan yang diperoleh dan berdasarkan teori pada bab 2, sehingga dapat menentukan keterkaitan antara keduanya.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis dengan mengorganisasikan data dalam kategori-kategori, menjabarkan hasil penelitian, menyusun dan memilih mana yang

diperlukan untuk kemudian dipelajari dan membuat kesimpulan yang mudah difahami (Katmas, 2018). Dalam penelitian ini, analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan penyederhanaan data hasil penelitian. Reduksi data dilakukan untuk mempermudah dalam memahami data yang telah terkumpul dari hasil penelitian. Pada tahap ini, dari keseluruhan data yang diperoleh peneliti memilah mana data yang diperlukan dan data yang tidak diperlukan dari hasil observasi dan wawancara.

3.7.2 Penyajian Data

Penyajian data ialah penjabaran data dalam bentuk narasi, grafik, atau tabel yang dapat memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan menjelaskan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya (Katmas, 2018). Pada penelitian ini, peneliti menyusun data yang relevan dengan menyesuaikan pada rumusan masalah penelitian sehingga menghasilkan informasi yang dapat disimpulkan.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan keseluruhan data dan berlandaskan pada teori dengan mencari arti tindakan masyarakat, mencari pola hubungan, penjelasan, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan merupakan hasil dari penelitian yang

disajikan dalam bentuk laporan tentang hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan yang sesuai dengan pemaparan hasil penelitian dan analisis data guna menjawab rumusan masalah yang telah dibuat yakni terkait program gerobak usaha dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha dalam perspektif maqashid syariah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

**UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PELAKU
USAHA MELALUI PROGRAM GEROBAK USAHA NU PADA
NU CARE LAZISNU MWC KERTOSONO PERSPEKTIF
*MAQASHID SYARIAH***

4.1 Gambaran Umum NU Care Lazisnu MWC Kertosono

4.1.1 Sejarah Perkembangan NU Care-LAZISNU

Pada awal berdirinya lembaga NU Care-LAZISNU, nama yang digunakan hanya LAZISNU saja, namun seiring berjalannya waktu dan dengan adanya lembaga lain yang memiliki nama hampir sama, maka LAZISNU melakukan *rebranding* dengan maksud agar masyarakat dapat lebih mengenal adanya Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). Lembaga NU Care-LAZISNU telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Berikut ini merupakan sejarah perkembangan dari lembaga NU Care-LAZISNU:

- a. Pada tahun 2004 M (1425 H), Lembaga Amil Zakat, Infaq dan sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) lahir dan berdiri sebagai amanat dari Mukhtar Nahdlatul Ulama (NU) yang ke-31, di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Ketua Pengurus Pusat (PP) LAZISNU yang pertama adalah Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A., yakni seorang akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta

- b. Tahun 2005 M (1426 H), LAZISNU secara yuridis-formal diakui oleh dunia perbankan dan dikukuhkan dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Agama No.65/2005.
- c. Pada tahun 2010 M (1431 H), pada Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-32, di Makassar Sulawesi Selatan, KH. Masyhuri Malik diberikan amanah untuk menjadi Ketua PP LAZISNU dan menggantikan Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A. KH. Masyhuri dipercaya untuk memimpin PP LAZISNU untuk periode kepengurusan 2010-2015. Hal tersebut diperkuat oleh SK Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) No. 14/A.II.04/6/2010, tentang Susunan Pengurus LAZISNU periode 2010-2015.
- d. Pada tahun 2015 M (1436 H), dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Nomor: 15/A.II.04/09/2015, Pengurus Pusat LAZISNU masa khidmat 2015-2020 diketuai oleh Syamsul Huda, S.H.
- e. Pada tahun 2016 M (1437 H), NU Care-LAZISNU melakukan upaya untuk dapat meningkatkan kinerja dan meraih kepercayaan dari masyarakat dengan menerapkan Sistem Manajemen ISO 9001:2015 yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi NQA dan UKAS Management System dengan nomor sertifikat 49924 yang telah diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2016. Dengan komitmen manajemen MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah dan Profesional).

f. Pada tahun 2017 M (1438 H), dilakukan penyusunan dan sosialisasi Pedoman Organisasi serta meluncurkan 4 Pilar Program Kemanusiaan (Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Kebencanaan). Pada tahun ini jug diresmikan Gerakan Nasional Koin (Kotak Infaq) NU oleh Ketua Umum PBNU masa khidmat 2010-2021 yaitu Prof. Dr. K.H. Said Aqil Siroj, M.A. di alun-alun Sragen berdasarkan pada inisiatif dari PCNU Sragen yang diketuai oleh Kiai Ma'ruf Islamuddin setelah melakukan studi banding ke PCNU Sukabumi di bawah pimpinan Alm. Ajengan Abdul Basith. Di tahun yang sama, NU Care-LAZISNU memperkuat kaderisasi amil secara nasional melalui kegiatan Madrasah Amil. Selain itu, NU Care-LAZISNU juga terus memperkuat sinergi antar-lembaga dan Banom NU dalam gerakan tanggap bencana dalam bendera NU Peduli, yang berfokus pada kegiatan kemanusiaan skala besar.

g. Pada tahun 2018-2019 (1439-1440 H), melalui gerakan NU Peduli Kemanusiaan bersama lembaga dan Banom NU, NU Care-LAZISNU membantu anak-anak suku Asmat Papua yang terdampak penyakit campak dan gizi butuk. Kemudian pada periode ini terdapat peralihan kepenugrusan, yang mana pada masa transisi, NU Care-LAZISNU dipimpin oleh K.H Sulton Fathoni, M.Si. Pada Agustus 2018 berdasarkan pada SK PBNU Nomor 15.b/A.II.04.d/2018, NU Care-LAZISNU bergerak di

bawah kepemimpinan Achmad Sudrajat, Lc., M.A. Selanjutnya, NU Care-LAZISNU melakukan penguatan dan perluasan program nasional menjadi 9 Pilar Program dengan tajuk “Kampung Nusantara” yang diresmikan bertepatan pada saat Rakornas ke-4 NU Care-LAZISNU tahun 2019 di Ponpes Pangeran Diponegoro, Sleman, Yogyakarta. Pada tahun 2019, NU Care-LAZISNU juga melakukan penguatan program yakni: (1) menerbitkan Sertifikasi Profesi Amil, yang bekerja sama dengan BNSP, (2) melakukan audit keuangan dan bekerja sama dengan KAP, (3) melakukan integrasi database muzakki dan mustahiq secara nasional, (4) mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS secara digital melalui website *crowdfundingNUcare.id* (5) membentuk badan usaha sebagai penggerak ekonomi produktif dengan program Warnusa (Warung Nusantara, dan Karyabel (Karya Difabel), (6) menyiapkan organisasi pengelola zakat menjadi lembaga keuangan syariah yang disupercisi oleh OJK RI, (7) mengentaskan 0,5% dari presentase penduduk miskin di Indonesia (versi BPS) atau sekitar 140.000 jiwa dan (8) mendirikan Pusdiklat Amil Zakat.

- h. 2020-2021 (1441-1442 H), NU Care-LAZISNU terus melakukan berbagai pengembangan dan penguatan program untuk tinggal landas diantaranya: (1) pengesahan izin operasional NU Care-LAZISNU di tingkat PW/PC/MWC dengan presentase 100%, (2)

pertumbuhan pengelolaan dana ZIS dan DSKL mencapai rasio optimis 80-100%, (3) penguatan kaderisasi amil di 80 titik di Indonesia, (5) melakukan audit keuangan dari tingkat PP dan PW secara rutin tiap tahun, (6) NU Care-LAZISNU menjadi percontohan pengelola zakat dunia berbasis ormas, (7) terlaksanakannya 9 Skala program “Kampung Nusantara” di 100 titik/cabang, (8) 50% amil zakat tersertifikasi, (9) menjadi pendukung utama pembiayaan Muktamar ke-34 NU melalui Gerakan Koin Muktamar, (10) memiliki 4 gedung kantor wilayah (PW) dan 10 kantor cabang (PC) yang dibangun secara mandiri, (11) penguatan sistem digital dalam pengelolaan ZIS dan DSKL, (12) Terlibat aktif dalam pembentukan dan penanganan pandemi dalam tim Satgas NU Peduli Covid-10.

4.1.2 Gambaran Umum NU Care Lazisnu MWC Kertosono

NU Care-LAZISNU MWC Kertosono merupakan perpanjangan dari Pengurus Pusat NU Care-LAZISNU untuk melaksanakan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah di wilayah Kecamatan Kertosono. NU Care-LAZISNU adalah lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang berkhidmah untuk membantu menciptakan kesejahteraan umat dan mengangkat harkat sosial masyarakat dengan mendayagunakan dana Zakat, Infaq, Sedekah serta Wakaf (ZISWAF). Keberadaan NU Care-LAZISNU Kertosono ini telah disahkan pada SK PBNU No:14/A.II.04/6/2010

dan SK Menteri Agama RI No. 65/2005 yang berisi tentang Pengukuhan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional.

Terbentuknya NU Care-LAZISNU Kertosono berawal dari salah satu pengurus pusat NU Care-LAZISNU Nganjuk yakni Ibu Hj. Ni'matirrohmah yang sering membantu berjalannya program-program NU Care-LAZISNU Nganjuk. Kemudian munculah inisiatif dari anggota NU Kecamatan Kertosono untuk membentuk LAZISNU di tingkat Kecamatan. Dengan adanya usulan tersebut, maka digagaslah pembentukan kepengurusan NU Care-LAZISNU MWC Kertosono oleh Ibu Hj. Ni'matirrohmah yang didukung oleh MWC NU Kertosono. Pembentukan kepengurusan NU Care-LAZISNU Kertosono dilakukan dengan mengumpulkan tokoh-tokoh Nahdliyin di wilayah Kecamatan Kertosono, dan kemudian dibentuklah NU Care-LAZISNU Kertosono pada tahun 2008.

Kegiatan operasional NU Care-LAZISNU Kertosono berlandaskan pada UU Zakat No. 23 Tahun 2011 tentang peran LAZ sebagai lembaga kemasyarakatan yang membantu pemerintah dalam pengelolaan zakat dengan mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 255 Tahun 2016, LAZISNU telah mendapatkan izin sebagai lembaga amil zakar berskala nasional.

4.1.3 Visi Misi NU Care-LAZISNU

a. Visi

Menjadi lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang kompetitif, amanah dan profesional.

b. Misi

Optimalisasi kualitas pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang transparan, terukur, berdaya guna dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mewujudkan kemandirian masyarakat

4.1.4 Struktur Organisasi NU Care Lazisnu MWC Kertosono

Tabel 4. 1 Struktur Organisasi Lembaga

Struktur Kepengurusan LAZISNU 2021-2026	
Dewan Pengurus	MWC NU Kertosono
Dewan Syar'i	Syuriah MWC NU Kertosono
Ketua	Ir. Imam Safi'i
Wakil Ketua	Mutiara
Sekretaris I	Muhtaratun Nafi'ah
Sekretaris II	Danios Nerio
Bendahara I	Nadia Isfandari
Bendahara II	Titin Faristin
Bendahara III	Hj. Mariatul Jami'ah
Divisi Edukasi	Anik Matul Wahyuni
	Moh Zenuri
Divisi Sosial Budaya	Sugiono
	Sulastri
Divisi Pembangunan	M. Khusnur Roziqi
	Hazik Nurdianto
	Zainul Arifin
Divisi Sosial Masyarakat	Moh. Fauzi
	Wahyudi
	Bahrudin Arfah
Divisi Fundraising	Hj. Fatimah Suparno
	Hj. Syakdiyah
	Hj. Siti Maesaroh

Sumber : NU Care-LAZISNU MWC Kertosono

4.1.5 Kebijakan Mutu Manajemen

Dalam rangka mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap NU Care-LAZISNU MWC Kertosono, maka dalam menjalankan kegiatannya telah menerapkan sistem manajemen yang sesuai dengan standar ISO 9001:2015. Kebijakan mutu manajemen yang diterapkan berdasarkan pada lima prinsip yang dikenal dengan sebutan “MANTAP”, yaitu:

a. Modern

Modern merupakan sikap, cara berfikir dan tindakan yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

b. Akuntabel

Akuntabel dapat diartikan sebagai tindakan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan kelembagaan yang telah dilakukan yang berdasarkan pada undang-undang tentang pengelolaan ZIS.

c. Transparan

Transparan merupakan sikap keterbukaan terhadap masyarakat baik pihak muzakki maupun mustahiq. Hal tersebut berkaitan dengan laporan administrasi dan kegiatan lain yang dijalankan.

d. Amanah

Amanah artinya dapat dipercaya. Hal tersebut berkaitan dengan sistem pengelolaan dana dari para muzakki maupun para donatur baik berupa dana zakat, infaq, sedekah dan dana lainnya.

e. Profesional

Profesional adalah memberikan pelayanan terbaik yang disesuaikan dengan kesepakatan antar pihak serta tidak melanggar segala aturan dan etika yang berlaku.

4.1.6 Program NU Care-LAZISNU MWC Kertosono

Dalam mencapai misi yang telah ditentukan, maka dibentuklah program kerja yang mengacu pada empat pilar yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi dan siaga bencana.

Program kerja NU Care-LAZISNU MWC Kertosono diantaranya yaitu:

a. Program Sosial Keagamaan

Program sosial keagamaan yakni layanan yang diberikan kepada mustahik yang berkaitan erat dengan sosial keagamaan. Dalam kategori ini, NU Care-LAZISNU memiliki beberapa program seperti santunan anak yatim, Khitan gratis, Jum'at Berkah Bareng MaMiTis (Makan Minum Gratis), Ramadhan Berbagi, Nikah gratis, dan NU Peduli Bencana.

b. Program Pendidikan

Program pendidikan yakni layanan yang diberikan kepada mustahik berupa bantuan pendidikan, seperti beasiswa untuk Abila, santri dan anak-anak kurang mampu, dan rutinan motivasi bagi Abila dan anak-anak yang berminat untuk mengikuti.

c. Program Kesehatan

Program kesehatan yakni pemberian layanan gratis dan juga bantuan alat kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan dan kurang mampu, seperti kursi roda dan obat-obatan.

d. Program Ekonomi

Program ekonomi yakni layanan berupa pemberian bantuan baik secara konsumtif maupun produktif yang berdampak pada perekonomian masyarakat. Bantuan yang diberikan berupa pembagian sembako gratis, pemberian sarana usaha dan bantuan modal (Program Gerobak Usaha), dan pelatihan keterampilan usaha bagi penerima program. Program ini merupakan program pendampingan usaha ekonomi dhuafa' untuk membantu mencukupi kebutuhannya dan meningkatkan produktifitas serta kemandirian umat.

4.2 Gambaran Umum Program Gerobak Usaha NU

4.2.1 Latar Belakang Program Gerobak Usaha NU

Dibentuknya program gerobak usaha NU di NU Care-LAZISNU MWC Kertosono ini bermula dari adanya upaya untuk membantu membangun perekonomian masyarakat di sekitar wilayah Kecamatan Kertosono. Hal tersebut dilakukan karena mengingat bahwa masih adanya masyarakat yang hidup dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Program ini merupakan program berbasis ekonomi produktif yang dibentuk karena adanya suatu kondisi dimana terdapat

masyarakat yang kurang mampu namun memiliki keinginan besar untuk menjalankan suatu usaha dan mengalami kendala terkait sarana dan modal. Mayoritas masyarakat yang menjadi penerima program ini menjalankan usaha di bidang kuliner seperti jus buah, gorengan, mie ayam dan usaha-usaha kuliner lainnya. Hal tersebut dikarenakan mereka menilai bahwa usaha kuliner yang sederhana tidak membutuhkan modal besar dan juga keahlian khusus. Mereka berpendapat bahwa usaha kuliner sederhana lebih mudah dipelajari karena memasak merupakan *basic life skill* yang bisa dilakukan oleh semua orang. Usaha-usaha kecil ini perlu mendapat dukungan baik dari pemerintah maupun lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang pengelolaan dan pendistribusian dana agar dapat membantu mengatasi permasalahan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Program Gerobak Usaha NU ini dibentuk dan diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu yang memiliki minat dan kesungguhan untuk menjalankan suatu usaha dan dijadikan sebuah solusi bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan modal untuk membuka atau mengembangkan usahanya.

“Ada 4 pilar utama gerakan NU Care-LAZISNU se-Indonesia yaitu bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dan ekonomi. Nah, program gerobak usaha NU ini program pertama di bidang ekonomi yang dijalankan oleh LAZISNU Kertosono. Dengan terus bertambahnya masyarakat yang terjun di dunia usaha dan juga menurut informasi

yang diperoleh dari beberapa pengurus yang menyampaikan bahwa banyak dari masyarakat disekitar lingkungan tempat tinggal mereka yang ingin memiliki usaha sendiri tetapi terkendala sarana dan modal, akhirnya teretuslah ide untuk membentuk program gerobak usaha ini sebagai program kerja bidang ekonomi. Harapannya ya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, dan juga agar tidak berhutang pada lembaga keuangan lain yang pastinya mengandung bunga.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa NU Care-LAZISNU memiliki empat pilar dalam program kerja yakni pada bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan oleh pengurus lembaga maka terjadi kesepakatan untuk membentuk program gerobak usaha NU pada tahun 2012 yang berbasis ekonomi produktif. Program ini dirancang dengan tujuan jangka panjang, dimana bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.

4.2.2 Tujuan Program Gerobak Usaha NU

Program Gerobak Usaha yang dijalankan oleh NU Care-Lazisnu MWC Kertosono ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

- a. Pendayagunaan dana zakat secara produktif

Pendistribusian secara produktif dilakukan dengan memberikan sarana usaha dan modal yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Upaya ini dilakukan untuk memperluas

jangkauan penerima sehingga dana zakat dapat bermanfaat secara lebih luas.

b. Perluasan lapangan kerja

Penerima program ini merupakan masyarakat menengah kebawah dimana termasuk ke dalam 8 golongan penerima zakat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun mereka harus bekerja keras. Melalui program ini, masyarakat dapat menjalankan usaha sesuai dengan minatnya sehingga dapat menjadi sumber penghasilan dan dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan.

c. Membantu meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan

Dengan bantuan sarana usaha dan modal, masyarakat dapat menjalankan usaha dan dapat memperoleh tambahan pendapatan dari hasil usahanya sehingga dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Dengan kemudahan untuk mencukup kebutuhannya, akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan.

d. Membantu kemandirian kaum dhuafa' dan meningkatkan produktifitas

Program gerobak usaha NU merupakan program berbasis ekonomi produktif, dimana bantuan yang diberikan tidak dapat dikonsumsi secara langsung tetapi harus didayagunakan terlebih

dahulu. Melalui program ini, masyarakat akan mampu untuk lebih mandiri dan produktif dengan menjalankan usahanya sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

4.3 Implementasi Program Gerobak Usaha NU Care Lazisnu MWC

Kertosono

Program gerobak usaha NU merupakan salah satu bentuk pendistribusian dana zakat secara produktif dengan pendayagunaan berbasis ekonomi yang dijalankan oleh NU Care-LAZISNU Kertosono. Secara teknis, program ini dijalankan dengan mendayagunakan dana zakat sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat. Dana yang digunakan dalam menjalankan program ini berasal dari dana zakat mal yang didistribusikan secara produktif agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan mampu meningkatkan kemandirian umat. Program ini dijalankan dengan pemberian bantuan berupa pinjaman modal usaha berupa gerobak dan tambahan dana. Tujuan utamanya adalah agar masyarakat kurang mampu (*mustahiq*) yang memiliki minat dalam bidang usaha dapat memperbaiki taraf hidupnya dengan menjalankan usaha dari bantuan program ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti telah menemukan data dan informasi terkait dengan implementasi program gerobak usaha NU. Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak lembaga NU Care-LAZISNU MWC Kertosono yang terlibat dalam program gerobak usaha NU yaitu Bapak Imam Safi'i selaku Ketua NU Care-LAZISNU MWC Kertosono dan Bapak Wahyudi selaku Pengelola Program Gerobak

Usaha NU, maka dapat diketahui bahwa program gerobak usaha NU ini telah berjalan selama 10 tahun sejak tahun 2012. Dalam implementasinya, program gerobak usaha NU berdasarkan pada beberapa tahapan yaitu perencanaan, pembagian tugas dan fungsi kerja, pelaksanaan dan pemantauan. Berikut ini peneliti akan menguraikan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh NU Care-LAZISNU MWC Kertosono dalam implementasi program gerobak usaha NU.

4.3.1 Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan suatu program. Dalam perencanaan ini perlu ditentukan sasaran dan tujuan program, tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan dan pihak-pihak yang terlibat. Sebelum menjalankan program ini, pihak NU Care Lazisnu telah menentukan rencana program yang berkaitan dengan Dalam tahap ini, ditentukan sasaran dan tujuan program, tindakan-tindakan yang akan dilakukan dan pihak-pihak yang terlibat dalam program ini. Perencanaan program gerobak usaha NU yang dilakukan oleh NU Care-LAZISNU MWC Kertosono yaitu:

4.3.1.1 Menentukan tujuan program

Program Gerobak Usaha yang dijalankan oleh NU Care-Lazisnu MWC Kertosono ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

- a. Pendayagunaan dana zakat secara produktif
- b. Perluasan lapangan kerja
- c. Membantu meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan usaha

- d. Membantu kemandirian kaum dhuafa' dan meningkatkan produktifitas

4.3.1.2 Menentukan sasaran/target program

Program Gerobak Usaha NU merupakan salah satu bentuk pendistribusian zakat secara produktif. Dana yang digunakan dalam program ini berasal dari dana zakat maal. Dalam Islam, telah ditentukan pihak-pihak penerima zakat (*asnaf*), sehingga hal tersebut harus dijadikan salah satu landasan dalam menentukan sasaran/target program. Berdasarkan hasil penelitian, target dalam program gerobak usaha ini adalah mendistribusikan modal usaha kepada *mustahiq* dengan kriteria yang telah ditentukan dengan estimasi satu kali dalam satu tahun. Dari pemberian bantuan tersebut penerima dapat memanfaatkannya untuk menjalankan usaha dan dapat meningkatkan pendapatan bagi penerima sehingga memberikan kemudahan bagi penerima untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Untuk mencapai sasaran/target tersebut, NU Care-LAZISNU telah menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan, yakni:

- a. Menentukan kriteria penerima program

Penentuan kriteria penerima bertujuan agar program tersalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerima dan benar-benar membutuhkan. Hal ini dikarenakan dana yang

digunakan berasal dari dana zakat dan terdapat ketentuan bagi pihak-pihak yang berhak menerima.

Adapun kriteria yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- 1) Termasuk dalam 8 golongan penerima zakat.

Dana yang digunakan dalam program ini adalah dana zakat, sehingga penerima harus termasuk dalam 8 asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat. 8 golongan penerima zakat tersebut yaitu fakir, miskin, amil, muaf, riqab, gharimin, fisabilillah dan Ibnu Sabil.

- 2) Warga yang berdomisili di Kecamatan Kertosono

Dikarenakan setiap kecamatan terdapat LAZISNU yang memiliki program masing-masing dalam menyejahterakan warga sekitar daerah tersebut, maka NU Care-LAZISNU MWC Kertosono memberikan batasan untuk penerima yakni warga yang berdomisili di Kecamatan Kertosono. Hal tersebut dilakukan agar pendistribusian zakat mengutamakan masyarakat yang berada di cakupan wilayah NU Care-LAZISNU Kertosono dan menghindari selisih paham dengan NU Care-LAZISNU di wilayah lain.

3) Diutamakan Kaum Nahdliyin

LAZIS NU merupakan lembaga yang bergerak di NU dan dibawah naungan NU, sehingga dalam hal ini NU Care-LAZISNU memprioritaskan masyarakat yang merupakan warga NU.

4) Aktif

Aktif disini tidak selalu dan tidak harus dalam lembaga atau organisasi lingkup NU. Aktif yang dimaksud dapat berupa aktif dalam kegiatan sosial keagamaan dilingkungan tempat tinggalnya, seperti ikut serta menjadi panitia pengajian, menjadi sukarelawan sebagai guru mengaji dan kegiatan sosial keagamaan lainnya. Namun calon penerima yang merupakan aktivis organisasi atau lembaga yang bergerak di NU akan diprioritaskan, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk reward atas keaktifannya menghidupkan kegiatan keagamaan dan lembaga keagamaan. Selain itu, juga untuk menumbuhkan semangat untuk menjalankan kegiatan sosial keagamaan dan mengikuti organisasi masyarakat dan keagamaan.

5) Masyarakat yang memiliki minat dalam dunia usaha

Masyarakat yang mengajukan diri untuk menjadi penerima program tidak diharuskan sudah memiliki

usaha, karena masyarakat yang paling membutuhkan justru yang belum memiliki apa-apa. Namun dalam hal ini, NU Care-LAZISNU memastikan bahwa calon penerima benar-benar berniat untuk menjalankan usaha dengan menentukan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh penerima dan melihat latar belakang penerima. Apabila calon penerima belum memiliki gambaran atau referensi usaha maka terlebih dahulu diberikan bimbingan dan diarahkan untuk membuka usaha yang sesuai dengan minatnya atau latar belakang pekerjaan sehingga akan mempermudah dalam menjalankan usahanya.

b. Memperluas jangkauan *muzakki* dan *mustahiq*

Pendanaan program ini berasal dari zakat maal sehingga untuk memperoleh pemasukan dana pihak LAZISNU Kertosono harus berupaya untuk memperluas jangkauan *muzakki* dan juga *mustahiq*. Upaya tersebut dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan juga secara tradisional dengan berupaya untuk menjalin silaturahmi dengan seluruh masyarakat dari berbagai kalangan secara bertahap sehingga dapat menjadi peluang untuk menambah pemasukan.

Terkait penyebarluasan informasi secara eksternal kepada masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Wahyudi selaku pengelola program, beliau menjelaskan bahwa penyebaran informasi dilakukan secara langsung melalui pengurus ranting yang menyampaikan kepada masyarakat sekitarnya dan juga secara online melalui media sosial NU Care-LAZISNU MWC Kertosono. Hal tersebut berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bapak Imam Safi'i yang menjelaskan bahwa proses sosialisasi ini selain untuk mengenalkan program ini juga dilakukan untuk memberikan edukasi baik kepada pengurus maupun masyarakat luas terkait pendayagunaan dana zakat dan juga pengelolaan dana usahanya. Hal tersebut dilakukan karena mayoritas masyarakat penerima program tersebut belum memahami terkait pengelolaan dana sehingga sulit untuk mengatur perputaran dana.

Selain itu, juga selalu ditekankan untuk menyisihkan sebagian penghasilan untuk sedekah. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat bisa belajar untuk melakukan pengelolaan keuangan dan usahanya tidak macet.

c. Menentukan prosedur pelaksanaan

Hal ini dilakukan agar pelaksanaan program ini dapat sesuai dengan rancangan sehingga tepat sasaran dan dapat

mencapai tujuan yang diharapkan. Pada program gerobak usaha ini, perencanaan terhadap pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

- 1) Referensi dari Pengurus Ranting NU Care-LAZISNU Kertosono
- 2) Melakukan pengajuan secara langsung ke kantor LAZISNU Kertosono
- 3) Calon penerima mengumpulkan berkas administrasi
- 4) Survey kelayakan penerima
- 5) Pemesanan gerobak sesuai kebutuhan penerima
- 6) Penyerahan gerobak dan modal usaha

4.3.1.3 Bekerja sama dengan tenaga ahli untuk pemesanan gerobak

Dikarenakan bentuk bantuan yang diberikan berupa gerobak dan tambahan dana, maka diperlukan tenaga ahli untuk membuat sarana usaha atau gerobak tersebut. Kerjasama dengan vendor atau tenaga ahli ini juga diharapkan dapat membantu usaha dari orang tersebut.

4.3.2 *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan pengelompokan serta penentuan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kepada orang-orang yang telah ditentukan demi tercapainya tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Tahap pengorganisasian dilakukan dengan menentukan pihak-pihak yang

terlibat dalam pelaksanaan program serta pembagian tugas dan wewenang.

Pihak-pihak yang terlibat serta memiliki tugas dan wewenang dalam pelaksanaan program gerobak usaha ini berlandaskan pada struktur organisasi lembaga, dengan pemberian tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab : Ketua NU Care-LAZISNU MWC Kertosono
Penanggung jawab program ini adalah Ketua NU Care-LAZISNU MWC Kertosono. Hal tersebut berdasarkan kesepakatan dalam rapat rancangan program yang diikuti seluruh pengurus NU Care-LAZISNU Kertosono. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua NU Care-LAZISNU MWC Kertosono, keputusan tersebut disepakati dengan pertimbangan agar ketua NU Care-LAZISNU dapat secara langsung mengetahui perkembangan program ini.
- b. Pengelola & Petugas Lapangan : Divisi Fundraising, Divisi Sosial Masyarakat & Divisi Edukasi
Pemilihan pengelola dan petugas lapangan dari beberapa divisi tersebut bertujuan untuk melakukan pembagian kerja sehingga tidak semua pengurus fokus dalam satu program saja. Karena apabila seluruh pengurus dilibatkan dalam pengelolaan ini dikhawatirkan akan berdampak pada program lain sehingga mengganggu pelaksanaan program tersebut, mengingat jumlah pengurus yang tidak banyak. Divisi fundraising dipilih sebagai salah satu pengelola

dikarenakan divisi ini bertugas untuk melakukan pengumpulan dana, sehingga upaya pengumpulan dana harus bekerja sama dengan divisi tersebut. Sedangkan untuk divisi sosial masyarakat dilibatkan dalam program ini dikarenakan program ini bersifat sosial kemasyarakatan dimana bentuk program merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Dan divisi edukasi dilibatkan terkait adanya pengawasan dan edukasi dalam pelaksanaan program ini, dimana diperlukan pihak yang berkompeten dalam bidangnya untuk membantu masyarakat mengatasi kendala yang dihadapi sebagai bentuk pendampingan

c. Pengelola Keuangan : Bendahara

Dana zakat yang diterima oleh NU Care-LAZISNU Kertosono dikelola oleh Bendahara, sehingga dalam hal ini keuangan yang digunakan untuk mendanai program ini juga dikelola oleh Bendahara

d. Pencatatan : Sekretaris

Pencatatan yang dilakukan terkait dengan jumlah penerima program dan laporan pemantauan program dilakukan oleh Sekretaris yang memiliki tugas dan wewenang dalam pencatatan seluruh kegiatan di NU Care-LAZISNU MWC Kertosono.

4.3.3 *Actuating* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan merupakan tahap implementasi dari perencanaan.

Pada tahap pelaksanaan, seluruh pihak yang terlibat harus bergerak

untuk menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Dalam tahap pelaksanaan ini, NU Care-LAZISNU telah menetapkan prosedur-prosedur yang harus dilakukan, diantaranya yaitu:

a. Rekomendasi dari Pengurus Ranting NU Care-LAZISNU Kertosono

Calon penerima program yang mengajukan diri sebagai penerima program terlebih dahulu mengajukan kepada anggota NU Care-LAZISNU Kertosono tingkat ranting, kemudian baru melakukan pengajuan ke Kantor NU Care-Lazisnu Kertosono atau yang biasa disebut RumZIS dengan didampingi oleh pengurus ranting sebagai referensi dari calon penerima program. Hal tersebut dilakukan sebagai syarat pendukung untuk memastikan bahwa calon penerima merupakan warga Kecamatan Kertosono dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

b. Melakukan pengajuan secara langsung ke kantor Lazisnu Kertosono

Calon penerima program harus mengajukan diri dengan datang secara langsung ke kantor NU Care-Lazisnu Kertosono (RumZIS), hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana usaha dan keinginan calon penerima untuk mengajukan diri sebagai penerima program. Calon penerima datang ke RumZIS dengan didampingi oleh pengurus ranting.

c. Mengumpulkan berkas administrasi

Calon penerima yang mengajukan diri harus memenuhi berkas-berkas administrasi yang ditentukan sebagai syarat calon penerima. Berkas-berkas yang disyaratkan adalah data diri berupa KK dan KTP. Berkas-berkas tersebut digunakan untuk mengetahui gambaran umum kondisi dari calon penerima, yakni dari KK dapat diketahui pekerjaan anggota keluarga, jumlah tanggungan dan juga tingkat pendidikan.

d. Survey kelayakan penerima

Survey kelayakan penerima merupakan salah satu prosedur yang harus dilakukan sebelum diberikannya bantuan. Proses survey kelayakan penerima ini dilakukan oleh bagian pengelola program gerobak usaha. Dalam proses ini, akan diketahui secara langsung keadaan calon penerima program, apakah sudah memenuhi kriteria yang ditentukan atau belum. Namun, mayoritas penerima gerobak ini merupakan orang-orang yang telah mengenal pengurus LAZISNU sehingga pihak lembaga sudah mengetahui kehidupan sehari-hari dan keadaan calon penerima. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Wahyudi selaku pengelola program, beliau menjelaskan bahwa calon penerima ini rata-rata direkomendasikan oleh pengurus ranting sehingga terkait keadaan penerima sudah diketahui oleh pengurus. Dalam proses survey, calon penerima program juga akan diberi pertanyaan yakni terkait penghasilan,

jumlah tanggungan dan juga fasilitas yang dimiliki. Kemudian tim survey akan mengambil gambar kondisi tempat tinggal, fasilitas dan data lain yang dibutuhkan untuk melengkapi data. Proses ini dilakukan untuk memastikan salah satu kriteria yakni termasuk dalam 8 golongan penerima zakat atau tidak, sehingga dapat ditentukan berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan tersebut. Selain itu, survey juga dilakukan di lokasi yang akan digunakan untuk menjalankan usaha apabila berbeda dengan tempat tinggal, survey ini dilakukan untuk melihat apakah lokasi berjualan strategis atau tidak.

e. Pemesanan gerobak sesuai kebutuhan penerima

Setelah calon penerima ditetapkan layak mendapatkan Mbantuan, selanjutnya dilakukan pemesanan gerobak sesuai dengan kebutuhan penerima atau sesuai dengan minat usaha penerima. Meskipun nama program ini adalah program gerobak usaha, namun pada prakteknya sarana yang diberikan tidak selalu berbentuk gerobak. Sebelum melakukan pemesanan gerobak, penerima terlebih dahulu diberikan kebebasan memilih jenis sarana usaha yang disesuaikan dengan jenis usaha yang ingin dijalankan. Hal ini dilakukan agar sarana usaha yang diberikan bisa digunakan secara maksimal karena bentuknya sesuai dengan usaha yang diinginkan oleh penerima.

f. Penyerahan bantuan

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan di Kantor NU Care-LAZISNU MWC Kertosono, dan juga di lokasi usaha penerima. Setelah melakukan serah terima di kantor NU Care-LAZISNU Kertosono, bantuan gerobak diantarkan ke rumah penerima atau ke lokasi usaha apabila lokasinya berbeda dengan tempat tinggal. Dalam penyerahan gerobak dan modal ini, penerima juga melakukan penandatanganan berkas sebagai bukti bahwa telah menjadi penerima program gerobak usaha. Bantuan gerobak diberikan dalam bentuk pinjaman yang dapat digunakan dalam waktu yang tidak ditentukan atau selama penerima masih membutuhkan bantuan tersebut. Selain bantuan berupa gerobak, juga diberikan modal usaha sebesar 1.000.000 yang dapat digunakan untuk membeli bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk membuka usaha, seperti penjelasan oleh Bapak Wahyudi,

“Penyerahannya secara simbolis dilakukan di Kantor NU Care-LAZISNU Kertosono dan di lokasi usaha. Jadi penerima juga tanda tangan sebagai bukti dan arsip lembaga. Kemudian apabila serah terima selesai, gerobaknya akan diantar ke rumah penerima, atau kalau jualannya tidak dirumah, ya kita antar ke lokasi jualannya. Ada juga yang lokasinya dekat dengan kantor Lazisnu jadi lebih mudah. Untuk modalnya sebesar Rp 1.000.000 itu dapat dipakai untuk beli bahan dan peralatan, misal untuk jualan jus bisa dipakai beli buah-buahan, blender, cup dan peralatan lain yang dibutuhkan”

4.3.4 *Controlling* (Pengawasan)

Tahap pengawasan pada program gerobak usaha ini dilakukan dengan pemantauan dan monitoring perkembangan usaha penerima. NU Care-LAZISNU telah menentukan jadwal pengawasan yakni selama seminggu sekali pada bulan pertama, kemudian dua minggu sekali pada bulan kedua, satu bulan sekali pada bulan ketiga, dan untuk bulan keempat dan seterusnya pengawasan dilakukan setiap dua bulan sekali. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa penerima benar-benar menggunakan bantuan yang diterima untuk menjalankan usahanya. Pihak NU Care-LAZISNU secara langsung memantau progress usaha dan juga melakukan evaluasi apabila kendala yang dihadapi oleh penerima dalam menjalankan usaha. Pihak NU Care-LAZISNU juga akan melakukan pencatatan dari hasil laporan penerima terkait pendapatan yang diperoleh penerima. Hasil monitoring juga dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pihak LAZISNU apabila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan sasaran dan tujuan program. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Wahyudi, yaitu:

“Monitoring ini kita lakukan untuk mengetahui perkembangan usaha. Selain itu, setiap menjalankan usaha pasti akan ada kendala yang dihadapi dan kita berusaha untuk membantu mencari solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Monitoring dan evaluasi ini juga kita lakukan agar pihak lembaga juga bisa menentukan bagaimana ke depannya, inovasi apa yang perlu dilakukan agar program ini bisa lebih berdayaguna untuk masyarakat yang membutuhkan. Karena bagi kami yang terpenting bukan seberapa besar bantuannya, tapi seberapa bermanfaat bantuan tersebut untuk penerimanya. Dan tidak kalah penting bagaimana kita bisa turut menjaga agar penerima bisa menjaga bantuan tersebut secara berkelanjutan.”

Tahap pengawasan dilakukan dengan mendatangi langsung penerima baik di rumah maupun di lokasi usaha untuk mengetahui secara langsung kondisi di lapangan. Pihak lembaga akan melihat secara langsung dan juga menanyakan langsung kepada penerima terkait perkembangan usahanya dan kendala yang dihadapi. Namun, pihak lembaga merasa kekurangan tenaga untuk melaksanakan monitoring, hal tersebut dikarenakan kebanyakan pengurus memiliki kesibukan yang lebih utama seperti bekerja, dan bersekolah. Sehingga, tahap pengawasan ini sering terlambat dan alternatif yang dilakukan yakni melakukan pengawasan secara online dengan menghubungi penerima.

Monitoring ini juga tidak selalu dilakukan secara formal oleh petugas lapangan, terkadang petugas lapangan juga meminta tolong kepada pengurus ranting yang bertempat tinggal dekat dengan penerima untuk sekadar berkunjung dan memantau perkembangan usaha secara garis besar, sedangkan untuk pencatatannya tetap dilakukan langsung oleh petugas lapangan baik melalui pengawasan secara online atau pada jadwal selanjutnya.

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh informasi terkait data penerima program gerobak usaha NU yang tersebar di wilayah Kecamatan Kertosono. Berikut ini merupakan data penerima program gerobak usaha NU, yaitu:

Tabel 4. 2 Data Penyaluran Gerobak dan Jumlah Modal Usaha

No.	Nama	Jenis Usaha	Lokasi Usaha	Keterangan
1.	Ibu Indah	Snack	Desa Pelem	Berjalan
2.	Ibu Hari	Jus buah	Desa Pelem	Berjalan
3.	Bapak Lukman	Nasi & mie	Desa Banaran	Berjalan
4.	Mbah Ngatimah	Jamu	Desa Pandantoyo	Berjalan
5.	Ibu Sri Winarti	Pempek	Desa Kutorejo	Berjalan
6.	Bapak Gugun	Pentol	Desa Pelem	Berjalan
7.	Bapak Domo	Mie Ayam	Desa Kutorejo	Berjalan
8.	Mbak Yulaikah	Frozen food	Desa Pelem	Berjalan
9.	Ibu Muzaiyanah	Sayuran	Desa Pandanasri	Berjalan
10.	Ibu Umi Rohmah	Alat Tulis & Jajanan	Desa Juwono	Berjalan

Sumber : NU Care-LAZISNU MWC Kertosono 2022

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa selama 10 tahun berjalan program ini telah mendistribusikan bantuan kepada 10 penerima yang tersebar di wilayah Kecamatan Kertosono dan seluruh penerima masih menjalankan usahanya hingga saat ini. Sehubungan dengan pemberian gerobak usaha tersebut, NU Care-LAZISNU juga memberikan tambahan modal kepada penerima. Modal yang diberikan kepada penerima sejumlah Rp 1.000.000,- yang diharapkan dapat digunakan untuk membeli bahan dan juga peralatan yang dibutuhkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Wahyudi, bahwa:

“Untuk memberikan tambahan bantuan serta semangat dan dukungan dalam pelaksanaan program gerobak usaha ini, sebagai pihak pengelola kami juga memberikan tambahan modal yang bisa digunakan untuk membeli bahan dan peralatan untuk membuka usaha. Selain maksud diatas, hal tersebut juga dilakukan agar penerima bisa langsung menjalankan usahanya tanpa harus bingung mencari modal dan ditakutkan sarana yang diberikan justru tidak bisa langsung digunakan dan dibiarkan dalam waktu lama.”

4.4 Analisis Implementasi Program Gerobak Usaha NU di NU Care-

LAZISNU MWC Kertosono

Dalam upaya pendistribusian dana zakat secara produktif, setiap Lembaga Amil Zakat memiliki strategi masing-masing untuk mencapai tujuan yang dituangkan dalam sebuah program. Program merupakan tindak lanjut dari suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga program yang dijalankan merupakan bentuk upaya untuk mewujudkan rancangan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dapat dikatakan baik apabila program tersebut dicanangkan secara terstruktur baik sebab maupun akibatnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penentuan masalah yang ingin diatasi, melakukan analisis mengapa masalah itu terjadi dan mempertimbangkan solusi yang terbaik (Ahmad Suhaimi, 2001). Dalam menentukan suatu program, diperlukan adanya prosedur agar program tersebut dapat terealisasi sesuai dengan perencanaan dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Adanya sebuah prosedur juga untuk memudahkan dalam pelaksanaan program sehingga dapat berjalan secara terstruktur.

Program Gerobak Usaha NU merupakan salah satu program berbasis ekonomi produktif yang dijalankan oleh NU Care-Lazisnu Kertosono. Dana yang digunakan dalam menjalankan program ini berasal dari dana zakat mal yang didistribusikan secara produktif. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan produktifitas dan kemandirian umat serta menyalurkan dana sosial keagamaan agar dapat dimanfaatkan secara terus-menerus dalam jangka panjang. Program ini juga dapat memutus rantai kemiskinan karena

menambah lapangan kerja dan juga dapat mengentaskan kesenjangan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa dalam menjalankan program tersebut, NU Care-LAZISNU Kertosono memiliki tahapan-tahapan yang harus dijalankan agar program tersebut dapat berjalan sesuai rencana dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan yakni mengubah *mustahiq* menjadi *muzakki*. Selain itu, diharapkan program ini juga menjadi motivasi dan referensi bagi lembaga lain yang juga bergerak dalam pengelolaan dana sosial.

Mengacu pada teori fungsi manajemen atau pengelolaan George R. Terry yang telah dijelaskan pada bab II dimana dalam fungsi tersebut terdapat empat tahapan yakni tahap *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan), maka implementasi program gerobak usaha NU yang dijalankan oleh NU Care-LAZISNU MWC Kertosono dapat dianalisis sebagai berikut:

4.4.1 Perencanaan

Perencanaan merupakan aspek paling mendasar atau tahap awal yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan suatu program. Tahap perencanaan ini memuat tujuan dan sasaran program, serta tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam tahap perencanaan ini NU Care-LAZISNU menentukan tujuan dan sasaran program dengan penetapan kriteria penerima, pembagian tugas dan fungsi kerja dan memperluas

jangkauan *muzakki* dan *mustahik*, serta menentukan vendor untuk bekerja sama terkait pembuatan gerobak.

Berdasarkan hasil penelitian, tujuan yang diharapkan dari program gerobak usaha ini diantaranya:

- a. Pendayagunaan dana zakat secara produktif
- b. Perluasan lapangan kerja
- c. Membantu meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan usaha
- d. Membantu kemandirian kaum dhuafa' dan meningkatkan produktifitas

Secara umum, tujuan dari program gerobak usaha ini merupakan suatu bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* melalui pendistribusian dana zakat secara produktif dengan memberikan bantuan modal usaha sehingga dapat menjadi sumber penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Tujuan ini selaras dengan tujuan diwajibkannya zakat yakni untuk mensucikan harta dengan mengeluarkan sebagian harta yang berlebih sehingga dapat digunakan untuk membantu sesama yang membutuhkan, sebagaimana dalam Q.S At-Taubah ayat 103. Pendistribusian zakat secara produktif menjadikan manfaat zakat menjadi lebih luas dan menjadikan harta zakat dapat berkembang. Meskipun terdapat pro dan kontra dalam pendistribusian dana zakat secara produktif, namun dalam hal ini pelaksanaan program gerobak usaha berdasarkan pada

akad *qardhul hasan* atau pinjaman kebajikan, dimana peminjam tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya dalam mengembalikan pinjaman. Selain itu, dengan pendistribusian dana zakat secara produktif dengan memberikan bantuan modal usaha akan dapat melatih kemandirian penerima agar mampu mencukupi kebutuhan hidupnya dengan berusaha untuk memperoleh sumber pendapatan.

Tahap perencanaan yang kedua yakni menentukan sasaran dan target dalam program gerobak usaha ini. Berdasarkan hasil penelitian, sasaran atau target dari program gerobak usaha ini adalah pendistribusian bantuan gerobak sejumlah 1 gerobak dan tambahan modal sebesar Rp 1.000.000,- setiap satu tahun sekali. Bantuan tersebut ditujukan kepada masyarakat yang termasuk dalam 8 golongan penerima zakat dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh NU Care-LAZISNU Kertosono. Harapannya, bantuan tersebut dapat digunakan untuk menjalankan usaha sehingga dapat terjadi peningkatan pendapatan bagi penerima dan memberikan kemudahan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dalam mencapai target tersebut, NU Care-LAZISNU telah menentukan beberapa langkah, yaitu:

- a. Menentukan kriteria penerima program
- b. Memperluas jangkauan *muzakki* dan *mustahiq*
- c. Menentukan prosedur pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian terkait perencanaan yang dilakukan oleh NU Care-LAZISNU Kertosono sesuai dengan tahap *planning* atau perencanaan yang telah dijelaskan pada bab II. Dalam perencanaan program gerobak usaha ini dapat dikatakan cukup selektif dalam menentukan tujuan dan sasaran program. Hal tersebut dikarenakan terdapat kriteria penerima yang berdasarkan pada syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Islam terkait penerima zakat, dan juga adanya penentuan langkah yang konkret dalam mencapai sasaran.

4.4.2 *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan pengelompokan sumber daya manusia untuk dapat digerakkan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan. Untuk mewujudkan suatu program yang baik, maka diperlukan hal-hal diantaranya penetapan tujuan dan sasaran, adanya wewenang dan tanggung jawab, adanya pembagian fungsi kerja, adanya hubungan antara satu orang dengan orang lainnya dan penetapan tugas untuk orang-orang yang terlibat dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kapabilitasnya.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam program gerobak usaha ini telah menjalankan tahap pengorganisasian yang dilakukan dengan pemilihan beberapa pengurus untuk terlibat dalam pelaksanaan program ini. Pengorganisasian tidak dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pengurus, akan tetapi hanya memilih

menentukan divisi-divisi yang diperlukan dalam pelaksanaan program. Hal tersebut dilakukan untuk membagi tugas dan fungsi kerja masing-masing divisi.

Sehubungan dengan penelitian tersebut, pemilihan secara mengerucut ini dilakukan untuk mengoptimalkan tenaga pengurus dalam mengelola program-program yang dijalankan oleh NU Care-LAZISNU MWC Kertosono, sehingga tenaga yang terlibat dapat fokus dalam pengelolaan program ini dan tenaga lain yang tidak terlibat dapat fokus menjalankan program yang lain. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk mempermudah komunikasi karena tidak melibatkan banyak pihak. Namun, kebijakan ini juga akan memperkecil tenaga yang dapat bergerak dalam program ini dikarenakan adanya pembatasan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pengawasan yang sering terlambat dan pada akhirnya dilakukan secara online, dan juga beberapa kali petugas lapangan meminta bantuan pengurus lain untuk melakukan pemantauan.

4.4.3 *Actuating* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan merupakan implementasi dari perencanaan dan pengorganisasian, dimana seluruh komponen yang berada dalam perencanaan dan pengorganisasian tersebut bekerja sama sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk dapat mewujudkan tujuan yang diharapkan. Tindakan-tindakan yang

dilakukan dalam pelaksanaan berdasarkan pada perencanaan yang telah disusun.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam pelaksanaannya program gerobak usaha NU telah menjalankan tahap pelaksanaan dengan menjalankan program sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, diantaranya penerima mendapatkan rekomendasi dari pengurus ranting NU Care-LAZISNU MWC Kertosono, calon penerima melakukan pengajuan secara langsung ke RumZIS, calon penerima mengumpulkan berkas administrasi, petugas melakukan survey kelayakan penerima, apabila syarat-syarat telah terpenuhi dan dinyatakan berhak menerima maka penerima akan dilakukan pemesanan gerobak sesuai dengan minat usaha dan keinginan penerima, dan prosedur terakhir yakni penyerahan bantuan.

Sehubungan dengan hal tersebut, sampai saat ini pelaksanaan program gerobak usaha masih berpedoman pada prosedur yang ditentukan dari awal pembentukan program. Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak NU Care-LAZISNU masih konsisten dalam melaksanakan program ini. Proses pengajuan yang perlu didampingi oleh pengurus ranting akan lebih meyakinkan pihak pengurus dan mendukung data identitas yang dikumpulkan. Kemudian, diharuskan datang ke kantor LAZISNU juga akan membantu menyeleksi calon penerima yang memang sungguh-sungguh ingin menerima bantuan program ini.

Pelaksanaan program gerobak usaha NU dilakukan dengan pemberian pinjaman modal kerja berupa gerobak usaha yang menggunakan akad *qardhul hasan* dengan waktu penggunaan yang tidak terbatas, dapat diartikan bahwa gerobak tersebut dapat digunakan selama penerima masih membutuhkan gerobak tersebut. Bersamaan dengan peminjaman gerobak, diberikan juga tambahan dana sebesar Rp 1.000.000,00 yang berasal dari dana zakat dan diberikan secara hibah atau tidak harus dikembalikan. Tambahan modal tersebut dapat digunakan untuk membeli bahan-bahan dan peralatan untuk menjalankan usaha sehingga penerima tidak perlu pusing lagi untuk memikirkan dana belanja untuk modal. Meskipun nama program ini adalah program gerobak usaha, namun pada pelaksanaannya sarana usaha yang diberikan tidak hanya berupa gerobak, tetapi ada sarana lain seperti *rengkek*, etalase dan juga freezer. Bentuk sarana tersebut disesuaikan dengan keinginan dan minat penerima sehingga diharapkan dapat menambah semangat penerima untuk menjalankan usahanya.

Dalam tahap pelaksanaan ini, baru dilakukan pemesanan gerobak dikarenakan menyesuaikan bentuk gerobak dengan jenis usaha yang diminati oleh penerima. Namun, hal ini dinilai kurang efisien dikarenakan durasi pembuatan gerobak yang cukup lama yakni sekitar 1,5 sampai 2 bulan yang membuat penerima harus menunggu sehingga tidak dapat menjalankan usaha dengan segera. Hal ini dapat

dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk menentukan rancangan yang lebih efektif dan efisien.

4.4.4 *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan memiliki fungsi untuk mengawasi segala kegiatan agar sesuai fungsinya dan tertuju pada tujuan. Pengawasan juga dilakukan untuk menilai kinerja atau pelaksanaan yang telah dilakukan sehingga dapat dijadikan sebagai evaluasi agar diketahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil penelitian, program gerobak usaha telah menjalankan proses pengawasan dengan melakukan pemantauan secara bertahap yakni satu minggu sekali pada bulan pertama, dua minggu sekali pada bulan kedua, satu bulan sekali pada bulan ketiga, dan pada bulan keempat sampai seterusnya dilakukan selama dua bulan sekali. Pengawasan bertahap tersebut dilakukan agar penerima dapat meningkatkan kemandirian secara bertahap, selain itu juga untuk memudahkan pengawas dalam menjalankan tugasnya. Pada prinsipnya, proses pengawasan ini dilakukan dengan tujuan memantau perkembangan usaha penerima dan juga mengevaluasi apabila ada kendala yang dihadapi oleh penerima. Namun, dalam prakteknya proses pengawasan ini masing sering terlambat sehingga dilakukan secara online melalui telfon atau meminta tolong kepada pengurus yang bertempat tinggal di dekat rumah penerima.

Sehubungan dengan hal tersebut, upaya pengawasan secara bertahap ini dapat dikatakan efektif karena dapat melatih kemandirian penerima secara bertahap dan juga mengatur jadwal kegiatan bagi pengurus. Namun, sebagaimana hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masih sering terjadi keterlambatan dan kendala lain sehingga proses pengawasan harus dilakukan dengan cara lain ini perlu mendapatkan perhatian lagi. Meskipun pihak pengelola memiliki banyak kesibukan lain, namun alternatif untuk melakukan pengawasan secara online atau meminta tolong kepada pengurus lain yang bertempat tinggal dekat dengan rumah penerima ini merupakan upaya dari pihak NU Care-LAZISNU untuk tetap menjalankan tahap pengawasan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Berikut merupakan tabel hasil pengawasan yang diperoleh dari arsip lembaga

Tabel 4. 3 Hasil Pengawasan Bulan Oktober 2023

No.	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Rata-rata Pendapatan Per hari	Laba	Kendala	Ket
1.	Ibu Indah	Pelem	Snack	150.000,00	20.000,00	Tidak ada kendala	Berjalan
2.	Ibu Hari	Pelem	Jus buah	350.000,00	40.000,00	Cuaca	Berjalan
3.	Bapak Lukman	Banaran	Nasi & Mie	400.000,00	50.000,00	Cuaca	Berjalan
4.	Mbah Ngatimah	Pandantoyo	Jamu	150.000,00	20.000,00	Tidak ada kendala	Berjalan
5.	Ibu Sri Winarti	Kutorejo	Pempek	250.000,00	25.000,00	Tidak ada kendala	Berjalan
6.	Bapak Gugun	Pelem	Pentol	200.000,00	20.000,00	Tidak ada kendala	Berjalan
7.	Bapak Domo	Kutorejo	Mie Ayam	500.000,00	50.000,00	Tidak ada kendala	Berjalan
8.	Mbak Yulaikah	Pelem	Frozen Food	300.000,00	30.000,00	Tidak ada kendala	Berjalan
9.	Ibu Muzayanah	Pandasari	Sayur	200.000,00	20.000,00	Tidak ada kendala	Berjalan
10.	Ibu Umi	Juwono	Alat Tulis & Jajanan	250.000,00	30.000,00	Libur sekolah pendapatan menurun 50%	Berjalan

Sumber : Dokumentasi NU Care-Lazisnu MWC Kertosono

Berdasarkan hasil penelitian, dalam menjalankan program gerobak usaha NU, terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat berjalannya program tersebut, diantaranya:

1. Faktor Pendukung

- a. Eratnya hubungan kekeluargaan antar pengurus

NU Care-Lazisnu merupakan organisasi masyarakat dimana para pengurusnya selalu mengedepankan kekeluargaan, seperti yang

dijelaskan oleh Bapak Imam Safi'i, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Pengurus disini itu mbak, semua mau berbaur, ketika berkumpul tidak peduli jabatannya apa diluar, tapi kalau sudah berkumpul disini ya sudah seperti keluarga, tidak memandang si miskin dan si kaya, yang namanya keluarga harus mengasihi, harus menyayangi tanpa membedakan apapun apalagi soal harta, justru saling membantu kalau ada yang mengalami kesulitan.”

Berbekal rasa kepedulian dan kekeluargaan antar pengurus, ini berpengaruh pada kinerja pengurus. Selain itu, juga dapat menciptakan kekompakan dan solidaritas antar pengurus sehingga dapat dengan mudah menerima segala bentuk kritik dan saran guna mengembangkan program agar lebih baik. Para pengurus juga mudah berbaur dengan masyarakat dari berbagai golongan tanpa membeda-bedakan. Hal tersebut membuat masyarakat juga merasa aman untuk menyalurkan dana zakat di lembaga ini, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan dan program sosial lainnya.

b. Kedekatan antara pengurus dengan penerima program

NU Care-LAZISNU sendiri merupakan lembaga kemasyarakatan dimana kegiatan-kegiatan yang dijalankan selalu berhubungan dengan masyarakat luas. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut maka terjalin hubungan yang baik antara pengurus dan masyarakat termasuk penerima program gerobak ini. Pengurus selalu berupaya untuk menjaga silaturahmi dengan masyarakat tidak hanya masyarakat yang menerima program ini. Sehingga, dengan adanya hubungan baik antara pengurus dan penerima maka akan

mempermudah pengurus dalam melakukan monitoring. Hal tersebut dikarenakan penerima juga mampu aktif berkonsultasi kepada pengurus terkait kendala yang dihadapi, karena penerima merasa dekat dengan pengurus. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Wahyudi, beliau menjelaskan,

“NU ini kan organisasi masyarakat yang visi misinya juga berkhidmah untuk kesejahteraan masyarakat, dari program-program yang dibentuk juga semua diperuntukkan bagi masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu. Disini, pengurus berusaha untuk menjalin silaturahmi dengan semua masyarakat tanpa membedakan apapun. Tidak hanya yang mengikuti program-program LAZISNU saja, tetapi keseluruhan. Harapannya, masyarakat luas bisa lebih mengenal LAZISNU dan mempercayakan pengelolaan dana sosialnya ke LAZISNU dimana dapat menjadi sumber pengembangan dari program-program yang dijalankan. Kalau penerima program gerobak ini, karena memang dari awal itu referensi pengurus ranting jadi ya sudah akrab dengan pengurus-pengurus LAZISNU. Jadi mereka itu kalau ada kendala bisa dengan mudah menyampaikan karena ya sudah akrab dengan pengurus.”

2. Faktor Penghambat

a. Kurangnya tenaga untuk pengawasan

NU Care-Lazisnu merupakan organisasi masyarakat dimana mayoritas pengurus merupakan sukarelawan yang memiliki pekerjaan tetap lainnya, atau masih menjalani pendidikan sehingga seringkali sulit untuk menyempatkan waktu menjalani pendampingan dan monitoring, hal tersebut juga dijelaskan oleh Bapa Wahyudi,

“Pengurus-pengurus disini itu memang secara formal tercatat sebagai pengurus ya mbak, tetapi Lazisnu ini kan organisasi masyarakat yang anggotanya itu tidak harus dinas setiap hari seperti di kantor begitu, jadi para pengurus itu memiliki pekerjaan atau kesibukan lain yang memang lebih utama, misalnya ada yang pekerjaan utamanya sebagai guru maka bisanya mengerjakan tugas disini ya setelah selesai mengajar. Atau pengurus-pengurus muda

yang masih sekolah, biasanya kan masih ada yang les di luar, atau mungkin ikut ekstrakurikuler sekolah. Jadi ya itu, keterbatasan tenaga untuk melakukan pendampingan dan monitoringnya.”

- b. Banyaknya program yang dijalankan tidak seimbang dengan jumlah pengurus

NU Care-Lazisnu Kertosono memiliki banyak program baik program pendidikan, ekonomi, sosial keagamaan dan juga kesehatan. Banyaknya program yang dijalankan tentu saja membawa manfaat yang lebih luas dan bisa membantu lebih banyak masyarakat. Namun, banyaknya program yang tidak seimbang dengan jumlah kapasitas pengurus justru akan menjadi penghambat sehingga program tidak bisa berjalan secara optimal. Hal tersebut juga berdampak pada pelaksanaan program gerobak usaha ini, dimana bagian pengelola merasa kesulitan untuk membagi waktu dalam menjalankan program satu dengan yang lainnya dan sering terjadi keterlambatan dalam proses monitoring dan pendampingan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Wahyudi,

“Untuk proses pendampingan dan pemantauan ini sering terlambat mbak, karena kan programnya banyak jadi dengan jumlah pengurus saat ini kita sedikit kewalahan, tetapi kita tetap berusaha menyempatkan waktu untuk memantau meski tidak formal. Mungkin sambil beli dagangannya kita tanya-tanya bagaimana perkembangan usahanya.”

4.5 Implikasi Program Gerobak Usaha NU Sebagai Upaya Meningkatkan

Kesejahteraan Pelaku usaha di Kecamatan Kertosono Dalam Perspektif

Maqashid Syariah

Adanya program gerobak usaha NU ini telah memberikan banyak manfaat kepada penerima. Program ini diharapkan dapat membantu

masyarakat untuk menjalankan usahanya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan yang nantinya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup baik individu maupun keluarga. Pemberian bantuan secara produktif ini menjadikan masyarakat yang menerima program ini akan lebih berdaya dan mandiri, karena apabila ingin mendapatkan penghasilan maka harus berusaha terlebih dahulu. Program ini juga membantu menghindarkan masyarakat dari pinjaman yang mengandung riba, serta membuat penerima lebih berhati-hati dalam mengelola usaha dan dananya.

Menurut Bapak Imam Syafi'i selaku Ketua NU Care-LAZISNU MWC Kertosono, tujuan adanya program gerobak usaha NU ini adalah untuk mewujudkan produktifitas dan kemandirian umat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. NU Care-LAZISNU sendiri berharap tingkat kepercayaan masyarakat semakin tinggi sehingga semakin banyak yang menyalurkan dana sosialnya ke lembaga NU Care-LAZISNU.

Untuk mengetahui implikasi dari Program Gerobak Usaha yang dijalankan oleh NU Care-Lazisnu MWC Kertosono terhadap kesejahteraan pelaku usaha, penulis melakukan wawancara kepada 5 penerima program dan telah mendapatkan bantuan berupa sarana usaha dan modal dari NU-Care Lazisnu MWC Kertosono untuk menjalankan usahanya.

Menurut Ibu Indah selaku penerima program mengatakan bahwa program ini sangat bermanfaat dalam pembukaan lapangan kerja baru dan menambah penghasilan. Ibu merupakan salah satu penerima program gerobak usaha NU Care-Lazisnu Kertosono yang mendapatkan 1 unit gerobak dan

modal sebesar Rp 1.000.000,- Ibu Indah mendapatkan bantuan tersebut berdasarkan referensi dari salah satu tetangganya yang menjadi pengurus NU Care-Lazisnu MWC Kertosono sehingga beliau membantu Ibu Indah untuk mengajukan permohonan sebagai penerima program gerobak usaha ini. Bantuan tersebut digunakan untuk menjalankan usaha yaitu berjualan snack yang telah berjalan selama 3 tahun sejak tahun 2019.

Sebelumnya, ibu Indah bekerja di salah satu warung bakso, namun karena ayah dari Ibu Indah mengalami sakit stroke sehingga Ibu Indah berniat untuk membuka usaha dirumah. Ibu Indah menjalankan usahanya di teras rumah karena tempat tinggal di lingkungan padat penduduk, sehingga pangsa pasarnya adalah warga sekitar. Ibu Indah tinggal bersama suami, 4 orang anak dan ayahnya sehingga dalam satu rumah dihuni oleh 7 anggota keluarga. Suami Ibu Indah bekerja sebagai tukang kebun di salah satu SD yang dekat dengan rumah Bu Indah, dengan penghasilan sebesar Rp 800.000,- per bulan. Anak pertama dari Bu Indah bekerja sebagai kernet bus dengan penghasilan Rp 700.000,00 per bulan, anak kedua bekerja sebagai operator SPBU dengan penghasilan sebesar 1.200.000,- per bulan, sedangkan anak ketiga dan keempat masih menempuh pendidikan SMP yang masing-masing juga mendapatkab bantuan biaya pendidikan dari sekolahnya. Ibu Indah mulai membuka kedainya pukul 08.00 WIB dan tutup pukul 20.00 WIB.

Dari hasil berjualan snack Ibu Indah dapat memperoleh penghasilan bersih sebesar 25.000 per hari. Dari penghasilan tersebut Ibu Indah mengungkapkan bahwa keluarganya sudah merasa cukup, dengan bisa makan

tiga kali sehari, dan bisa untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai minimal lulus SMA/SMK. Selain itu, Ibu Indah juga bisa membelikan ponsel untuk anaknya dengan menyisihkan uang sedikit demi sedikit dari hasil jualannya. Rumah yang ditempati Ibu Indah merupakan rumah milik orang tuanya dengan atap, dinding dan pintu yang baik sehingga dapat melindungi anggota keluarganya. Ayah dari Ibu Indah yang menderita sakit juga bisa mendapatkan pengobatan baik di fasilitas kesehatan maupun mengkonsumsi obat dengan rawat jalan dirumah. Ibu Indah menjelaskan bahwa penghasilan keluarganya hanya cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok yakni kebutuhan pangan, sandang dan papan. Untuk kebutuhan lain seperti ponsel atau motor, Ibu Indah harus mengumpulkan uang terlebih dahulu atau mengambil cicilan. Usaha Ibu Indah juga terus dipantau oleh pengurus NU Care-Lazisnu yang juga merupakan tetangga dari Ibu Indah. Dalam menjalankan usahanya, Ibu Indah menjelaskan bahwa tidak ada kendala yang berarti dalam menjalankan usahanya (Wawancara, 23 Desember 2023).

Selain itu, Ibu Hari sebagai salah satu penerima program juga memaparkan bahwa melalui program gerobak usaha ini bisa menjadi sumber penghasilan setelah suaminya mengalami stroke. Ibu Hari menjalankan usaha sebagai penjual jus buah, yang sudah berjalan selama 5 tahun. Ibu Hari memilih untuk menjual jus buah karena sebelumnya Ibu Hari bekerja di kedai jus buah milik keponakannya, dengan upah sebesar Rp 500.000 per bulan. Sehingga dengan berbekal pengalaman tersebut Ibu Hari mampu menjalankan usahanya dengan baik.

Ibu Hari tinggal bersama suami dan kedua anaknya. Anak pertama Ibu Hari sudah menikah dan tinggal bersama suaminya, sedangkan anak kedua menempuh pendidikan tinggi di UIN Tulungagung dengan bantuan biaya pendidikan dari NU Care-Lazisnu Kertosono dan juga mengikuti beasiswa bidikmisi. Suami Ibu Hari mengalami stroke sehingga Ibu Hari menjadi tulang punggung keluarga. Ibu Hari mulai membuka jualanannya pukul 10.00 WIB dan tutup pukul 20.00, namun apabila cuaca tidak mendukung seperti ketika mendung dan hujan Ibu Hari tutup lebih awal biasanya pukul 17.00. Tidak jarang juga saat musim hujan dan hujan terus-menerus yang disertai angin, Ibu Hari terpaksa menutup jualanannya pukul 14.00 atau 15.00. Dari hasil berjualan jus buah, Ibu Hari bisa memperoleh pendapatan bersih rata-rata sebesar 50.000,00 per hari, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan uang saku anak-anaknya. Ibu Hari merasa sudah cukup atas apa yang diperolehnya, dimana penghasilan tersebut dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok yakni pangan, sandang dan papan. Untuk kebutuhan lain seperti ponsel, televisi dan kendaraan bermotor harus terlebih dahulu mengumpulkan uang atau membeli secara kredit.

Seluruh anggota Ibu Hari bisa makan minimal dua kali sehari meskipun dengan lauk seadanya. Keluarga Ibu Hari juga tinggal di rumah dengan bangunan yang aman dan lengkap. Ibu Hari dapat membawa suaminya atau anggota keluarga lain yang sakit ke fasilitas kesehatan yang dekat dengan lokasi berjualannya. Usaha Ibu Hari dipantau oleh pihak NU Care-Lazisnu yang mengunjungi setiap satu bulan sekali di lokasi usahanya, karena lokasi

usaha Ibu Hari terletak di pinggir jalan raya yang berjarak sekitar 300 meter dari rumahnya. (Wawancara, 23 Desember 2023).

Ibu Sri Winarti sebagai salah satu penerima juga menjelaskan bahwa melalui program ini beliau bisa kembali bekerja setelah suaminya meninggal dan berhenti dari pekerjaan sebelumnya. Ibu Sri Winarti adalah salah satu penerima program gerobak usaha yang menjalankan usaha sebagai penjual pempek sejak tahun 2015. Ibu Sri Winarti memiliki dua orang anak dimana anak pertamanya sudah lulus dari tingkat SMA dan sudah menikah. Saat ini Ibu Sri Winarti tinggal bersama anak keduanya yang mengalami keterbelakangan mental sehingga harus disekolahkan di SLB. Namun untuk biaya pendidikannya, Ibu Winarti mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari NU Care-Lazisnu Kertosono sebesar 50% dari total biaya pendidikan anaknya. Suami Ibu Winarti sudah meninggal dunia sejak anaknya keduanya duduk di bangku SD, sehingga Ibu Winarti harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama anaknya. Ibu Sri Winarti mulai membuka jualan pukul 09.00 sampai pukul 15.00. Penghasilan Ibu Winarti dari berjualan pempek rata-rata sebesar Rp 40.000,00 per hari.

Ibu Winarti mengungkapkan bahwa penghasilannya sudah cukup untuk hidup berdua dengan anaknya, sudah bisa untuk makan dan membeli kebutuhan lain seperti baju, sandal, dan sepeda motor meskipun harus membeli dengan cara kredit. Ibu Winarti juga mampu untuk membelikan seragam bagi anak-anaknya dan juga baju untuk dirinya sendiri yang dipakai saat berjualan. Kondisi rumah Ibu Winarti juga baik, dengan kondisi atap,

dinding dan lantai yang layak untuk dihuni. Sebelum berjualan pempek, Ibu Sri Winarti bekerja di kantin sekolah anaknya, namun setelah anaknya lulus Ibu Winarti juga harus berhenti berjualan di kantin tersebut, sehingga Ibu Winarti sempat menganggur dan hanya mengandalkan uang hasil menjual tanaman miliknya sampai kemudian bantuan dari LAZISNU turun dan Ibu Winarti dapat mulai menjalankan usahanya. Lokasi jualan Ibu Winarti terletak didepan toko sepatu dimana pemiliknya juga merupakan salah satu pengurus NU Care-Lazisnu Kertosono, sehingga Ibu Winarti diizinkan untuk meletakkan gerobaknya di depan toko tersebut.

Ibu Winarti merasa bersyukur dengan adanya bantuan ini, sehingga Ibu Winarti dapat menjalankan usahanya sendiri dan penghasilannya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama anaknya (Wawancara, 23 Desember 2023).

Ibu Siti Mujaiyanah juga mengungkapkan bahwa melalui bantuan program gerobak ini bisa menjadi sumber penghasilan baginya. Ibu Siti Muzaiyanah menjadi tulang punggung keluarga setelah suaminya meninggal sehingga beliau harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ibu Siti Muzaiyanah menjalankan usaha sebagai penjual sayur keliling. Bantuan yang didapatkan oleh Ibu Muzaiyanah adalah rengkek dan modal sebesar 1.000.000. Bantuan sarana berupa rengkek tersebut dikarenakan permintaan Ibu Muzaiyanah sendiri yang mengajukan agar gerobak diganti dengan rengkek. Rengkek tersebut diletakkan diatas sepeda dan digunakan untuk berjualan sayur keliling.

Usaha Ibu Muzaiyanah telah berjalan selama 9 tahun, beliau menjajakan sayurnya di pagi hari sekitar pukul 05.00 sampai pukul 09.00 disekitar tempat tinggalnya. Penghasilan bersih Ibu Muzaiyanah dari berjualan sayur keliling rata-rata sebesar 30.000,00. Penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan 3 kali sehari untuk seluruh anggota keluarga, untuk membelikan seragam dan baju yang dibutuhkan anak-anaknya. Dengan penghasilan tersebut Ibu Muzaiyanah juga bisa membelikan sepeda motor untuk anaknya meskipun bekas untuk dipakai bekerja. Anak pertama Ibu Muzaiyanah sudah lulus SMA dan bekerja di salah satu pabrik glangsi yang masih dalam masa training dan anak keduanya duduk di bangku kelas 1 SMA. Suami Ibu Muzaiyanah meninggal dunia ketika anak keduanya masih kelas 2 SD. Dari hasil berjualannya, Ibu Muzaiyanah merasa bersyukur bisa memenuhi kebutuhan hidup bersama kedua anaknya dan untuk memberikan uang saku anaknya karena anaknya juga mendapat bantuan pendidikan sejak ayahnya meninggal dunia (Wawancara, 25 Desember 2022).

Selanjutnya, Ibu Umi Rohmah yang juga menerima program gerobak usaha menjelaskan terkait manfaat program tersebut bagi keluarganya. Ibu Umi Rohmah menjadi penerima program gerobak sejak tahun 2017. Namun, bantuan sarana yang didapatkan berupa etalase dan modal sebesar Rp 1.000.000,-. Bantuan tersebut sesuai dengan permintaan Ibu Umi, karena Ibu Umi berencana untuk berjualan alat tulis dan jajanan. Ibu Umi bertempat tinggal dekat dengan salah satu MI milik pengurus NU Care-Lazisnu Kertosono. Sebelum menjalankan usaha ini, Ibu Umi tidak bekerja sehingga

pemasukan utama dari hasil kerja suaminya. Ibu Umi menjual alat-alat tulis dan jajanan seperti roti bakar dan makanan ringan / snack. Penghasilan bersih Ibu Umi setiap harinya sekitar Rp 40.000,- yang digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Suami Ibu Umi bekerja sebagai kuli borongan yang bekerja ketika ada proyek. Ibu Umi memiliki 3 orang anak, anak pertama masih duduk di bangku SMA, anak kedua duduk di bangku kelas 6 SD dan anak ketiga kelas 4 SD. Penghasilan Ibu Umi dari berjualan digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan seperti kebutuhan makan yang diusahakan minimal dua kali sehari dan juga untuk biaya pendidikan anak-anaknya baik untuk biaya pendidikan maupun kebutuhan lain seperti uang saku, seragam dan biaya lainnya. Selain itu, Ibu Umi Rohmah telah bisa membeli kulkas dengan menyisihkan hasil jualannya sehingga dapat digunakan untuk menyimpan bahan-bahan jualannya apabila tidak habis terjual. Usaha Ibu Umi selalu dipantau oleh pengurus Lazisnu yang bertempat tinggal di dekat rumah Ibu Umi, maupun oleh pengelola secara online. Pada proses pengawasan dan pemantauan, pengelola juga menanyakan terkait kendala yang dihadapi dan juga diberikan saran sekiranya produk apa yang laris dijual di lingkungan tempat tinggal Ibu Umi.

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan dari informan-informan penelitian, menunjukkan bahwa program gerobak usaha NU dapat menjadi sumber mata pencaharian bagi penerima sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan yang memudahkan penerima untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk lebih jelasnya, peneliti akan menunjukkan perubahan

profesi sebelum dan sesudah menjadi penerima gerobak berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penerima program pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 4 Profesi Sebelum dan Sesudah Menjadi Penerima Program Gerobak Usaha NU

No.	Nama	Profesi sebelum menjadi penerima	Profesi setelah menjadi penerima
1.	Ibu Indah	Ibu rumah tangga	Snack
2.	Ibu Hari	Karyawan	Jus Buah
3.	Ibu Sri Winarti	Ibu rumah tangga	Pempek
4.	Ibu Muzaiyanah	Ibu rumah tangga	Sayuran
5.	Ibu Umi	Ibu rumah tangga	Alat Tulis & Jajanan

Sumber : Wawancara dan Diolah oleh Peneliti

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas penerima program adalah ibu-ibu yang sebelumnya hanya menjadi ibu rumah tangga. Selain dapat menciptakan peluang kerja baru, program gerobak usaha ini juga dapat meningkatkan penghasilan dan perekonomian penerima sehingga dapat membantu penerima untuk lebih mudah memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan ini, maka akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan bagi penerima. Untuk mengetahui peningkatan pendapatan yang diperoleh sebelum menjadi penerima program dan setelah menjadi penerima program, peneliti merangkum data peningkatan penghasilan penerima dalam tabel berikut ini

Tabel 4. 5 Peningkatan Pendapatan Penerima Program

No.	Nama	Pendapatan sebelum menjadi penerima (per bulan)	Pendapatan setelah menjadi penerima (per hari)
1.	Ibu Indah	0,00	150.000,00
2.	Ibu Hari	500.000,00	350.000,00
3.	Ibu Sri Winarti	0,00	250.000,00
4.	Ibu Muzaiyanah	0,00	200.000,00
5.	Ibu Umi	0,00	250.000,00

Sumber : Wawancara & Diolah oleh Peneliti

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan peningkatan pendapatan sebelum menjadi penerima dan setelah menjadi penerima. Meskipun belum signifikan, penghasilan tersebut sudah dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga dapat mengurangi kesulitan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa program gerobak usaha NU yang dijalankan oleh NU Care-LAZISNU MWC Kertosono telah mampu menjadi sumber penghasilan bagi penerima dan meningkatkan pendapatan. Perolehan pendapatan dari hasil usaha digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mayoritas menitikberatkan pada kebutuhan pokok berupa pangan, sandang dan papan. Kemudian baru digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder seperti televisi, sepeda motor dan *smartphone*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimana hasil penjualan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dengan melihat dari indikator keluarga sejahtera BKKBN, maka kesejahteraan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 6 Kesejahteraan Berdasarkan Indikator BKKBN

Indikator Keluarga Sejahtera		Ibu Indah	Ibu Hari	Ibu Winarti	Ibu Muzaiyanah	Ibu Umi
Keluarga Sejahtera I	Point 1	√	√	√	√	√
	Point 2	√	√	√	√	√
	Point 3	√	√	√	√	√
	Point 4	√	√	√	√	√
	Point 5	√	√	√	√	√
Keluarga Sejahtera II	Point 1	√	√	√	√	√
	Point 2	√	√	√	-	√
	Point 3	√	√	√	√	√
	Point 4	-	-	√	√	-
	Point 5	-	-	-	√	√
	Point 6	√	-	-	√	√
	Point 7	√	√	√	√	√
	Point 8	-	-	-	-	-
Keluarga Sejahtera III	Point 1	√	√	√	√	√
	Point 2	√	√	-	-	-
	Point 3	-	-	-	-	-
	Point 4	√	√	√	√	√
	Point 5	√	√	√	√	√
Keluarga Sejahtera III Plus	Point 1	-	-	-	-	-
	Point 2	√	√	-	√	√

Sumber : Diolah oleh Peneliti

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara peneliti dengan informan penelitian tentang program gerobak usaha dalam meningkatkan kesejahteraan penerima yang dilihat dari indikator BKKBN tersebut, dapat diketahui sejauh mana program gerobak usaha ini memberikan dampak bagi penerima yang mampu membantu memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraan penerima.

Program gerobak usaha NU bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dengan pemberian bantuan berupa pinjaman gerobak dan pemberian tambahan dana usaha. Melalui bantuan tersebut, diharapkan mampu menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam indikator

maqashid syariah, terdapat lima unsur atau yang dikenal dengan *kulliyat al khamsah* yakni perlindungan terhadap agama (*hifdzu din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifdzu nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifdzu aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifdzu nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifdzu maal*). dijelaskan sebagai berikut:

a. Perlindungan terhadap Agama (*Hifdzu Din*)

Perlindungan terhadap agama berkaitan dengan akidah, ibadah dan hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk umat manusia. Dalam pelaksanaan program gerobak usaha ini, pihak pengelola memberikan bantuan dengan mendistribusikan dana zakat secara produktif untuk menjalankan usaha. Melalui program ini, pengelola usaha juga mengajarkan tentang tolong menolong dan bersedekah kepada sesama yang kurang mampu. Pengelola usaha mengimbau penerima untuk menyisihkan sebagian hasilnya agar disedekahkan dengan memberikan kaleng koin. Melalui kaleng tersebut, penerima akan mengisi sesuai dengan kemampuannya dari pendapatan yang diperoleh.

b. Perlindungan terhadap jiwa (*Hifdzu nafs*)

Perlindungan terhadap jiwa dimaksudkan untuk memberikan penjaan pada hal-hal yang dapat mengancam jiwa dan kehidupan manusia. Berdasarkan hasil penelitian, dalam pelaksanaan program gerobak usaha, perlindungan terhadap jiwa diimplikasikan melalui

pemberian modal usaha dimana hasil usahanya akan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia secara berkelanjutan.

c. Perlindungan terhadap akal (*hifdzu aql*)

Berdasarkan hasil penelitian, program gerobak usaha ini telah mampu menerapkan unsur perlindungan terhadap akal, dimana melalui penghasilan usaha dapat digunakan sebagai pemenuhan biaya pendidikan dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan. Selain itu, edukasi yang diberikan juga akan menambah pengetahuan bagi penerima.

d. Perlindungan terhadap keturunan (*hifdzu nasl*)

Pemeliharaan terhadap keturunan dimaksudkan agar dapat mewujudkan generasi yang berkualitas, unggul dan berakhlak mulia. Keturunan yang baik akan diperoleh melalui cara-cara yang baik, karena cara mendidik keturunan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.

Berdasarkan hasil penelitian, melalui program gerobak usaha ini penerima dapat memperoleh sumber pendapatan dengan cara yang halal sehingga dapat memberikan nafkah bagi keluarganya. Dengan hal itu, akan memberikan dampak yang baik bagi keturunannya karena dibesarkan dengan cara yang baik, dan dinafkahi dari rezeki yang halal. Selain itu, melalui penghasilan yang diperoleh yang mana digunakan dalam pemenuhan biaya pendidikan maka akan

memberikan pola pikir yang positif bagi anak-ananya dan dapat menjaganya dari pengaruh buruk lingkungan luar.

e. Penjagaan terhadap Harta (*Hifdzu Maal*)

Harta merupakan aspek penting dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia baik di dunia maupun akhirat. Melalui harta, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan dan pendidikan. Selain itu, harta juga dapat membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan akhiratnya seperti bersedekah dan membayar zakat.

Berdasarkan hasil penelitian, program gerobak usaha ini secara langsung berdampak pada pemeliharaan harta. Penerima akan memperoleh penghasilan dari pemanfaatan gerobak dan modal usaha. Sehingga, penerima akan terbantu dari sisi perekonomiannya meskipun belum signifikan. Melalui penghasilan yang diperoleh juga akan berdampak pada pemeliharaan lain yakni agama, jiwa, akal dan keturunan.

4.6 Analisis Implikasi Program Gerobak Usaha NU Care Lazisnu MWC

Kertosono sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*

Kesejahteraan merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial

yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat (Sunarti, 2006). Sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa kesejahteraan merupakan kondisi dimana dapat terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan warga negara seperti kebutuhan material, spiritual dan sosial agar dapat hidup dengan layak serta mengembangkan potensi diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program gerobak usaha NU telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan penghasilan dan kesejahteraan dari penerima program. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan pendapatan yang diperoleh penerima sehingga mampu membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun belum mencapai tingkat kesejahteraan yang maksimal. Berdasarkan hasil penelitian, informan-informan yang diwawancarai sebagai penerima program ini menjelaskan bahwa pendapatan usaha yang diperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pangan, sandang dan papan. Sehingga dapat diketahui bahwa hasil dari program ini dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yang menitikberatkan pada kebutuhan pokok seperti pangan, sandang dan papan.

Dengan melihat indikator keluarga sejahtera menurut BKKBN, peneliti menyimpulkan bahwa program gerobak usaha ini telah membantu masyarakat untuk mencapai kesejahteraan tahap Keluarga Sejahtera I (KS I). Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara kepada informan-informan penelitian dan

juga dokumentasi yang menunjukkan bahwa indikator yang terpenuhi secara keseluruhan adalah indikator KS 1, dengan point indikator sebagai berikut:

4.6.1 Indikator Keluarga Sejahtera I (KS I)

- a. Pada umumnya setiap anggota keluarga bisa makan minimal dua kali.

Penerima program gerobak usaha ini dapat memenuhi kebutuhan makanannya 2 atau tiga kali sehari. Hasil dari berjualan dapat digunakan untuk membeli kebutuhan makanan sehingga anggota keluarga tidak mengalami kelaparan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan makanan.

- b. Setiap anggota keluarga dapat memiliki pakaian yang berbeda

Keluarga penerima gerobak usaha ini hampir semuanya memiliki pakaian berbeda yang digunakan sesuai kebutuhannya, misalnya seragam untuk sekolah, baju untuk bekerja dan baju untuk dirumah berbeda. Namun, tidak semua penerima dapat memenuhi kebutuhan tersebut hanya dengan penghasilan berjualan, akan tetapi beberapa penerima juga mendapatkannya dari penghasilan anggota keluarga yang lain.

- c. Rumah yang ditempati memiliki atap, dinding dan lantai yang layak

Dilihat dari kondisi rumah penerima dan juga rumah warga di Kecamatan Kertosono, sebagian besar warga sudah bertempat

tinggal di rumah yang atap, dinding dan lantainya dalam keadaan baik dan layak huni.

- d. Bisa membawa anggota keluarga yang sakit ke fasilitas kesehatan

Beberapa penerima memiliki anggota keluarga yang mengalami sakit sehingga tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya dalam keluarga. Namun, melalui hasil berjualan beberapa penerima yang memiliki anggota keluarga yang sakit telah dapat membawa keluarganya untuk berobat ke fasilitas kesehatan seperti Puskesmas atau Rumah Sakit, karena di wilayah Kertosono banyak terdapat fasilitas kesehatan. Selain itu, juga mampu untuk membelikan obat sehingga anggota keluarga bisa menjalankan rawat jalan.

- e. Semua anak dalam keluarga yang berusia 7-15 tahun bisa bersekolah

Hampir semua penerima gerobak usaha mengutamakan pengeluaran untuk makan dan biaya pendidikan, sehingga anak-anak dalam anggota keluarganya dapat menempuh pendidikan dan rata-rata minimal lulusan SMA/SMK. Beberapa penerima dapat menyekolahkan anaknya hingga di Perguruan Tinggi dimana biaya pendidikan dibantu oleh beasiswa dari pihak NU Care-LAZISNU dan beasiswa yang diperoleh secara mandiri.

Berdasarkan hasil penelitian, meskipun hanya memenuhi indikator KS I, namun dengan program ini telah mampu mejadi sumber mata pencaharian dan meningkatkan pendapatan penerima. Meskipun program gerobak usaha NU ini belum sepenuhnya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan sampai tingkat Keluarga Sejahtera III Plus, namun pihak NU Care-LAZISNU Kertosono telah berusaha mengelola program ini sesuai dengan prosedur sehingga program dapat berjalan dengan tepat sasaran dan dampaknya dapat dirasakan masyarakat yang lebih luas meskipun belum sepenuhnya.

Dalam islam, kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur melalui materialis tetapi juga spiritual. Menjadikan indikator *maqashid syariah* dalam menganalisis implikasi program gerobak usaha NU ini akan memberi ruang lingkup yang lebih spesifik terhadap tujuan dan maksud kesejahteraan dan kemaslahatan dalam Islam. Dan dengan menjadikan indikator dalam *maqashid syariah* sebagai landasan setiap aspek pemberdayaan manusia untuk menuju insan yang berkualitas baik dunia maupun akhirat, menunjukkan bahwa program gerobak usaha NU ini merupakan program yang memberikan kemaslahatan secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil penelitian, dampak langsung yang dirasakan oleh penerima adalah peningkatan pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga, implikasi program dalam konsep *maqashid syariah* menitikberatkan pada perlindungan terhadap harta (*hifdzu maal*), yang kemudian juga berdampak pada unsur-unsur lain. Adanya bantuan berupa sarana dan modal usaha ini dapat membantu masyarakat untuk berdaya

dengan menjalankan usaha. Dengan ketelatenan dalam menjalani usaha ini, maka akan berdampak pada peningkatan penghasilan penerima. Dengan penghasilan yang cukup, maka akan membantu mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dalam hal ini harta yang diperoleh akan membantu mencukupi kebutuhan hidup dan dapat mewujudkan kemaslahatan. Menurut Asy-Syatibi, konsep *maqashid syariah* terbagi dalam tiga tingkatan yang didasarkan pada kebutuhan manusia. Tingkatan tersebut yaitu tingkatan *dharurīyah*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*.

Adapun dampak program gerobak usaha NU yang menitikberatkan dalam perlindungan terhadap harta (*hifdzul mal*) berdasarkan pada tingkatan *maqashid syariah* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tingkatan *dharurīyah*

Tingkatan *dharurīyah* kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Dalam substansinya, *dharurīyah* merupakan keadaan dimana aspek kebutuhan tersebut harus segera dipenuhi, karena apabila dihiraukan maka akan mengancam kehidupan manusia. Berdasarkan hasil penelitian, data yang diperoleh dari wawancara bersama penerima program menunjukkan bahwa tingkatan *dharurīyah* dalam pemenuhan kebutuhan penerima yakni pangan, sandang, dan papan. Dalam konsep *maqashid syariah* tingkatan *dharurīyah* ini terdapat lima unsur pokok atau *kulliyat al-khamsah* yaitu perlindungan terhadap agama (*hifdzu din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifdzu nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifdzu aql*), perlindungan

terhadap keturunan (*hifdzu nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifdzu maal*).

Berdasarkan hasil penelitian, implikasi program gerobak usaha NU dalam lima pokok *maqashid syariah* melalui pendapatan yang diperoleh masyarakat yaitu:

a. Perlindungan terhadap agama (*Hifdzu Din*)

Merujuk pada QS. Adz-Dzariyat ayat 56, pada dasarnya Allah tidak akan menciptakan makhluk-Nya (jin dan manusia) melainkan untuk beribadah kepada-Nya. Sehingga dalam hal ini tujuan manusia diciptakan yakni untuk beribadah kepada Allah. Berkaitan dengan hal tersebut, ibadah menjadi salah satu upaya dalam pemeliharaan terhadap agama.

Berdasarkan hasil penelitian, adanya program gerobak usaha NU ini akan memberikan sumber penghasilan baru bagi penerima dan dengan adanya sosialisasi dan edukasi serta pembinaan yang mengarahkan penerima untuk bersedekah, maka penerima dapat menyisihkan uang untuk digunakan bersedekah meskipun tidak banyak sebagai wujud ibadah kepada Allah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dengan penambahan penghasilan yang dapat digunakan untuk bersedekah akan membantu sesama yang membutuhkan. Uang tersebut disisihkan pada kaleng koin yang diberikan oleh pihak NU Care-LAZISNU Kertosono yang akan diambil secara berkala sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.

b. Perlindungan terhadap Jiwa (*Hifdzu Nafs*)

Perlindungan terhadap jiwa dimaksudkan untuk memberikan penjagaan pada hal-hal yang dapat mengancam jiwa dan kehidupan manusia. Pembentukan program sebagai bentuk pendistribusian zakat secara produktif dengan memberikan modal usaha ini akan membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh para *mustahiq*. Dimana hasil dari usaha tersebut dapat memberikan keringanan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program gerobak usaha ini telah membantu menambah penghasilan dan juga menjadi sumber penghasilan baru bagi penerima. Dari penghasilan yang didapat dan kaitannya dengan pemeliharaan jiwa, penghasilan tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan seperti kebutuhan makanan dengan membeli makanan yang sehat dan bergizi, dan juga pergi ke sarana kesehatan untuk berobat apabila sakit. Melalui upaya tersebut, maka akan membantu menjaga jiwa manusia agar tidak terancam. Dan bantuan sarana yang diberikan dapat bermanfaat secara jangka panjang sehingga dapat terus digunakan untuk mencari nafkah sehingga dapat mempermudah untuk memenuhi kebutuhan hidup.

c. Perlindungan terhadap Akal (*Hifdzul Aql*)

Manusia merupakan makhluk yang Allah ciptakan dengan memiliki kesempurnaan berupa akal, maka sudah seharusnya manusia harus mampu menjaga fungsinya demi mewujudkan kemaslahatan baik

bagi diri sendiri maupun sekitarnya. Pendidikan merupakan instrumen yang penting dan mampu memberikan penjagaan terhadap fungsi dan kesehatan akal manusia.

Berdasarkan hasil penelitian, program gerobak usaha NU ini pada dasarnya telah mampu menerapkan unsur perlindungan terhadap akal. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pemasukan dari hasil usaha telah membantu memenuhi kebutuhan pendidikan yang mana biaya pendidikan. Selain itu, dalam menjalankan usahanya penerima akan menemukan kendala-kendala yang menuntut mereka untuk mencari solusi atas kendala tersebut. Penerima juga akan mendapatkan pengetahuan terkait pengelolaan dana sehingga dapat menjadi pengetahuan baru bagi penerima. Selain itu, dengan penghasilan yang cukup, maka akan mampu membiayai pendidikan sehingga dapat memperoleh ilmu. Tanpa ilmu, manusia akan mengalami kesulitan dan kebodohan sehingga mengancam keberlangsungan hidupnya. Sehingga pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha dapat digunakan untuk biaya pendidikan.

d. Perlindungan terhadap Keturunan (*Hifdzu Nasl*)

Pemeliharaan terhadap keturunan dimaksudkan untuk menjadikan suatu generasi yang berkualitas dan berakhlak mulia. Dalam hal ini, biasanya keturunan yang baik akan terlahir dari keturunan yang baik pula. Maka dari itu, dalam merawat keturunan juga

harus dilakukan dengan cara yang baik dan memberi nafkah dari sumber yang baik pula.

Berdasarkan hasil penelitian, program gerobak usaha NU telah berdampak pada penjagaan keturunan. Melalui edukasi dan pembinaan yang baik dalam menjalankan usaha, mengambil keuntungan dan mengelola keuangan dapat menjadi pengetahuan yang bisa disampaikan kepada generasi penerusnya. Dengan menjalankan usaha maka akan menjadi kesibukan dan sumber penghasilan yang halal. Sehingga akan memberikan dampak yang baik bagi keturunannya dikarenakan mereka dibesarkan dengan cara yang baik dan nafkah yang halal.

e. Perlindungan terhadap harta (*Hifdzu Maal*)

Harta merupakan amanah atau titipan dari Allah yang mana harus dijaga sebagai bentuk tanggung jawan manusia kepada Allah. Dampak atau manfaat utama program ini terhadap kesejahteraan adalah dalam aspek pemeliharaan harta (*hifdzul Al-Mal*). Harta menjadi penunjang yang diperlukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan dunia maupun akhirat.

Berdasarkan hasil penerlitan, adanya program gerobak usaha NU ini telah membantu menambah penghasilan masyarakat dan menjadi sumber penghasilan baru melalui usahanya sehingga dapat memudahkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Program bantuan sarana usaha dan modal ini juga dapat menghindarkan masyarakat dari

melakukan pinjaman dana atau kredit yang didalamnya terdapat unsur riba. Selain itu, penerima juga telah turut andil dalam bersedekah.

2. Tingkatan *Hajiyah*

Tingkatan *hajiyah* merupakan tingkat kebutuhan sekunder dimana apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam kelangsungan hidup manusia namun akan menimbulkan kesulitan. Berdasarkan hasil penelitian, data yang diperoleh dari wawancara bersama penerima program menunjukkan bahwa tingkatan *hajiyah* dalam pemenuhan kebutuhan penerima yakni berkaitan dengan kepemilikan barang seperti motor, *smartphone*, televisi dan barang-barang penunjang lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, informan-informan yang diwawancarai hampir semua memiliki televisi, motor dan *smartphone* di rumahnya, meskipun tidak setiap anggota keluarga memiliki namun cukup untuk digunakan sebagai media komunikasi. Dalam hal ini, barang-barang tersebut apabila tidak dimiliki tidak akan mengancam kelangsungan hidup manusia akan tetapi dapat menimbulkan kesulitan. Misalnya, tidak adanya motor tidak akan mengancam kehidupan manusia, namun akan menyulitkan dalam melakukan kegiatan-kegiatannya.

3. Tingkatan *Tahsiniyah*

Tingkatan *tahsiniyah* merupakan tingkat kebutuhan tersier atau bertindak sebagai pelengkap kebutuhan manusia. Berdasarkan hasil penelitian, data yang diperoleh dari wawancara bersama penerima program menunjukkan bahwa tingkatan *tahsiniyah* dalam pemenuhan kebutuhan

penerima yakni berkaitan dengan kepemilikan barang penghias seperti mobil, perhiasan, rumah mewah dan kebutuhan penghias lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, informan-informan yang diwawancarai tidak ada satupun yang memiliki barang-barang yang termasuk dalam kebutuhan *tahsiniyah* tersebut. Pada dasarnya, kebutuhan *tahsiniyah* merupakan kebutuhan yang sulit dipenuhi namun masih bisa diusahakan untuk dipenuhi. Akan tetapi, penghasilan yang diperoleh penerima sangat sulit disisihkan untuk mencukupi kebutuhan *tahsiniyah* dikarenakan terkadang sudah habis untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa program gerobak usaha NU yang dijalankan oleh NU Care-LAZISNU Kertosono telah mampu membantu penerima untuk memenuhi kebutuhan dalam tingkatan *dharuriyah* dan *hajiyyah*, namun belum mampu memenuhi tingkatan *tahsiniyah* dikarenakan penghasilan yang diperoleh sangat sulit disisihkan untuk membeli barang-barang penghias dan sudah habis untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Meskipun demikian, penerima program menjelaskan bahwa dengan hasil tersebut mereka sudah merasa cukup dalam kebutuhan-kebutuhannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka pada bab inpeneliti akan menjelaskan mengenai kesimpulan yang didapatkan terkait program gerobak usaha sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha dalam perspektif *maqashid syariah*, yaitu :

- 5.1.1 Program gerobak usaha NU bertujuan untuk membantu masyarakat dengan mendistribusikan dana zakat secara produktif dan didayagunakan untuk program berbasis ekonomi sehingga dapat memiliki manfaat secara berkelanjutan. Pengelolaan program ini berdasarkan pada fungsi pengelolaan atau manajemen yang terdiri dari 4 tahap yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan). Pada prakteknya, fungsi pengelolaan program gerobak usaha pada tahap perencanaan dilakukan dengan penentuan tujuan dan sasaran program, tahap pengorganisasian dilakukan dengan menentukan pihak-pihak yang memiliki tugas dan fungsi dalam pelaksanaan, tahap pelaksanaan dilakukan dengan menentukan prosedur pelaksanaan, dan tahap pengawasan dilakukan dengan melakukan pemantauan secara berkala dengan jadwal yang telah ditentukan. Implementasi program gerobak usaha telah sesuai dengan fungsi pengelolaan dan mampu

mendistribusikan 1 bantuan setiap tahun dan mampu meningkatkan pendapatan penerima. Meskipun begitu, masih terdapat kekurangan dalam pengelolaan program ini. Pada pemesanan gerobak yang dimasukkan dalam tahap pelaksanaan akan menunda dan mengulur waktu penerima untuk menjalankan usaha karena estimasi pembuatan gerobak yang cukup lama, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan dalam hal ini. Selain itu, pada proses pengawasan belum dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah disepakati serta pendampingan yang diberikan belum maksimal dan belum bisa membantu meningkatkan usaha secara signifikan.

- 5.1.2 Implikasi program gerobak usaha NU terhadap kesejahteraan penerima dapat dilihat melalui jumlah pendapatan penerima yang mengalami peningkatan dibandingkan ketika sebelum menerima bantuan ini, sehingga program ini telah membantu penerima untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan melihat indikator keluarga sejahtera BKKBN, program gerobak usaha ini telah membantu masyarakat mencapai tingkat Keluarga Sejahtera I. Ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*, program gerobak usaha menitikberatkan pada perlindungan terhadap harta (*hifdzu maal*) karena dampak yang dirasakan secara langsung melalui program ini yaitu peningkatan pendapatan yang diperoleh penerima gerobak. Melalui perlindungan terhadap harta, telah mampu membantu penerima untuk memenuhi kebutuhan pada tingkatan kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyyat*, namun

belum mampu memenuhi kebutuhan *tahsiniyat* dikarenakan hasil penjualan seringkali hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder yang dianggap penting seperti *smartphone* atau motor.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait program gerobak usaha NU dan implikasinya terhadap kesejahteraan pelaku usaha perspektif *maqashid syariah*, peneliti memiliki beberapa saran yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk kelanjutan program yang lebih baik diantaranya sebagai berikut:

- 5.2.1 Dalam tahap pelaksanaan dimana terdapat proses pemesanan gerobak, sebaiknya pemesanan gerobak dilakukan sebelum adanya pengajuan penerima dengan memilih jenis dan bentuk gerobak yang universal agar dapat digunakan dalam jenis usaha apapun. Terkait kendala yang menjadi penghambat program yakni banyaknya program yang tidak seimbang dengan tenaga pengurus, sebaiknya dilakukan pengerucutan program sehingga program tidak terlalu banyak namun tetap dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dan dapat mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki.
- 5.2.2 Untuk mencapai hasil yang maksimal, dalam proses pengawasan dan pendampingan dapat mempercayakan tenaga profesional untuk membantu melakukan pendampingan kepada penerima program. Hal itu berdasarkan pada faktor penghambat program dimana kurangnya

kapasitas pengurus dan kesibukan dari masing-masing pengurus sehingga pendampingan tidak bisa berjalan maksimal. Melalui pendampingan yang lebih baik, maka diharapkan usaha penerima dapat mengalami perkembangan yang lebih baik dan implikasi program terhadap kesejahteraan dapat maksimal.

- 5.2.3 Bagi masyarakat, diharapkan dapat ikut berkontribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat dengan menyalurkan dana zakatnya melalui lembaga NU Care-LAZISNU MWC Kertosono agar dapat membantu mengembangkan program gerobak usaha ini sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. (2020). *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Multi Pressindo
- Ahsan, A., N. H. Wiyono, & I. Fithria. (2013). Riset Standar Kebutuhan Hidup Layak (Had Kifayah di Indonesia). Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Andriana, N. & A. Prasetya. (2019). Implementasi Konponen Maqashid Syariah Terhadap Kesejahteraan Pada Karyawan Yayasan Nurul Hayat Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6, No. 3
- Anto, H. (2013) *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Amrullah. (2021). Praktik *Mangpebib*' Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis *Maqashid Syariah* Di Anggeraja Kabupaten Enrekang. *Skripsi: UIN Alauddin Makassar*
- Ardilla, R. (2020). Pengelolaan Zakat Community Development (ZCD) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar. *Tesis: IAIN Batusagkar*.
- Aryanti, Y. (2017). Hubungan Tingkatan Masalah Dalam Maqashid Al-Syari'ah (Masalah Al-Dharuriyat, Al-Hjijiyat, Al-Tahsiniyat) Dengan Al-Ahkam Al-Khamsah. *El-Rusyd: Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Ahlussunnah Bukittinggi*, Vol. 2, No.2.
- Nakhrawi, A.A. (2011). *Sucikan Hati dan Bertambah Kaya Bersama Zakat*. Jakarta: Delta Prisma Press.
- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2022). *KBBI V*
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Berita Resmi Statistik 2022 : Profil Kemiskinan di Indonesia September 2021*. Retrived from [file:///C:/Users/A%20S%20U%20S/Downloads/BRSbrsInd-20220117115515%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/A%20S%20U%20S/Downloads/BRSbrsInd-20220117115515%20(2).pdf)
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2022). *Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Ribu Jiwa), 2019-2021*. Retrived from <https://jatim.bps.go.id/indicator/23/421/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk (2022). *Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa), 2019-2021*. Retrived from <https://nganjukkab.bps.go.id/indicator/12/47/1/penduduk-menurut-kecamatan.html>

- Bakri, A.J. (1996). *Konsep Maqashid Syariah Menurut Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Chapra, U. (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani.
- Effendi, S. (2014). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Fadilah, M. (2019). Analisis Manajemen Penyaluran Zakat Produktif Untuk Modal Usaha Pada Yatim Mandiri Tulungagung dan Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar. *Tesis: UIN Satu Tulungagung*
- Fauzia, I.Y. & A.K. Riyadi. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al Syariah*. Jakarta: Kencana
- Helim, A. (2019). *Maqashid Al-Syariah Versus Ushul Al-Fiqh*. Pustaka Pelajar
- Imaniyah, S. (2020). Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Ekowisata Desa Perspektif *Maqashid Syariah*. *Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya*
- Istiqomah. (2018). Analisis Program Keluarga Harapan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perspektif *Maqashid Syariah*. *Tesis: UIN Maulana Malik Ibrahim*.
- Itang. (2015). “Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan”. *TAZKIA : Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Vol. 16, No. 1*.
- Katmas. (2018). Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Tayando Tam Perspektif *Maqashid Syariah*. *Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim*
- Kementerian Agama RI. (2019). Al-Qur’andan terjemah.
- Kurniawan, A. dan H.H. (2021). Konsep *Maqashid Syariah* Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Journal Al-Mabsut, 15(1)*.
- Lutfiyah, A. (2019). Strategi Penyelesaian Dana Bergulir Bermasalah Pada Penyaluran Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa. *Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya*
- Ma’sum, M. A. (2020). Model Pengelolaan Koin Nu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Analisis Program Kotak Infak Nu-Care Lazisnu Cabang Blora). Institut Agama Islam Negeri Kudus)
- Manullang, M. (2015). *Dasar-Dasar Manajemen*. UGM Press.
- Maryam B, G. (2021). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: PT. Kanisius.

- Muhtadi, M.H (2020). Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program Gerobak Berkah Pada Unit Pelayanan Zakat Bank DKI Cabang Utama Juanda. *Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah*.
- Mursyidi. (2002). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Nachrawi, G. 2021. *BUMN Sebagai Usaha Pemerintah Menuju Kesejahteraan Rakyat*. Bandung: Cendekia Press.
- Nijal, L. & P.A. Ningsih. (2019). Implementasi Metode Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi Pada Praktek Perbankan Syariah di Indonesia. *Journal of Economic Bisnis and Accounting, Vol. 2, No. 2*
- NU Care-Lazisnu. (2022). *Sekilas NU Care—LAZISNU*. Retrived from https://nucare.id/sekilas_nu
- Palison, A. (2021). “Standar Penyaluran Infaq Melalui Program Gerobak Ummah di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru.” *Skripsi: IAIN Ponorogo*.
- Permana, A. (2022). Efektivitas Bantuan Modal Usaha Untuk Pengembangan Ekonomi Mustahik Pada Program Merangin Sejahtera Baznas Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. *Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah*.
- Risqi, M.A. (2021). Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo (Kajian Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi Tentang Menjaga Harta). *Tesis:UIN Maulana Malik Ibrahim*
- Rizal, F & H. Mukaromah. (2021). “Filantropi Islam Solusi atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol.3, No.1*.
- Rosyidi, Z. (2014). *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Saputro, E.G & S. Sidiq. (2010). “The Role of Zakah, Infaq and Shadaqah (ZIS) in Reducing Poverty in Aceh Province”. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF), Vol. 3, No. 2*
- Sari, W.P. (2016). Konsep *Maqashid* Al-Syatibi Tentang Kebutuhan dan Relevansinya Terhadap Kebutuhan Buruh di Desa Sari Mulyo Kec Sukaraja. *Skripsi: IAIN Bengkulu*.
- Sariman, Munafi & D. Irawan. (2022). Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Sambas Perspektif *Maqashid* Syariah. *Jurnal Cross-Border Vol. 5, No.1*

- Sarwat, A. (2019). *Maqashid Syariah*. Jakarta:Rumah Fiqih Publishing
- Siyoto, S. dan M.A. Shodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumanti, N. (2021). Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian *Mustahiq* BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Tesis: UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi*.
- Syauqillah, M. (2019). Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Budidaya Kerang Hijau Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Tesis: UIN Maulana Malik Ibrahim*.
- Umam, M.K. (2017). Pengembangan Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut Ahmad Ar-Raisuni. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9),1688-1699.
- Yusuf, A.M. (2014). *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jskarta: Prenada Media (Divisi Kencana)
- Zaman N, dkk. (2021). *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat*. Medan: Yayasan Kita Menulis
- Zamzami, M.N. (2021). Peran Home Industri Parut Kelapa Merpati Stainless Steel Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Desa Ngunut Berdasarkan Prinsip Maqashid Syariah. *Skripsi: IAIN Tulungagung*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A